

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DAN  
PEMBUKTIAN PADA PERKARA PERJUDIAN  
*ONLINE* DI INDONESIA  
STUDI PUTUSAN NOMOR 134/Pid.B/2020/PN Bta**

**SKRIPSI**

Oleh:

**ESNUR HAYATI P**

**1940050015**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DAN  
PEMBUKTIAN PADA PERKARA PERJUDIAN  
ONLINE DI INDONESIA  
STUDI PUTUSAN NOMOR 134/Pid.B/2020/PN Bta**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Sarjan Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**ESNUR HAYATI P**

**1940050015**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**VISI DAN MISI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**VISI**

“Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.”

**MISI**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Esnur Hayati P  
NIM : 1940050015  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dan Pembuktian Pada Perkara Perjudian Online Di Indonesia Studi Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN. Bta" Adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 8 Februari 2023



Esnur Hayati P



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dan Pembuktian Pada Perkara Perjudian  
Online Di Indonesia Studi Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/Pn Bta”**

Oleh:

Nama : Esnur Hayati P  
NIM : 1940050015  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Ekonomi

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir  
guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum,  
Universitas Kristen Indonesia,


Jakarta, 08 Februari 2023

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H**  
NIDN : 0331038704

  
**Pdt. Marudut Silitonga, S.H., M.H**  
NIDN : 8991000020

Ketua Program Studi

Dekan

  
**Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum**  
NIDN : 03270046303

  
**Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H**  
NIDN : 0302117904



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada Tanggal 08 Februari 2023 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Esnur Hayati P  
NIM : 1940050015  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Ekonomi

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dan Pembuktian Pada Perkara Perjudian Online Di Indonesia Studi Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/Pn Bta” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M, MH	Sebagai Ketua	
2. Pdt. Marudut Silitonga, S.Th., S.H., M.H	Sebagai Anggota	
3. Indri Januar , S.H., M.H	Sebagai Anggota	

Jakarta, 8 Februari 2023



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN PADA  
PERKARA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA STUDI PUTUSAN  
NOMOR 134/PID.B/2020/PN BTA**

**Skripsi**

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh:

Nama : Esnur Hayati P

NIM : 1940050015

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 8 Februari 2023 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1)

**Susunan Tim Penguji**

**Pembimbing Utama**

(Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H)

**Pembimbing Pendamping**

(Pdt. Marudut Silitonga, S.H., M.H)

**Anggota Tim Penguji**

(Indri Januar, S.H., M.H)



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

### PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Esnur Hayati P  
NIM : 1940050015  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul : "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dan Pembuktian Pada Perkara Perjudian Online Di Indonesia Studi Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/Pn Bta".

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal 08 Februari 2023  
Yang menyatakan



Esnur Hayati P

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, adapun penulisan hukum yang berjudul “**Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dan Pembuktian Pada Perkara Perjudian Online Di Indonesia Studi Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/Pn Bta**” ini disusun untuk memenuhi persyaratan Strata I Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini merupakan proses dari sebuah pembelajaran dan tentu saja masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk lebih menyempurnakan penulisan hukum ini. Kiranya penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta masyarakat luas.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Maka pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijaya, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Thomas Abbon, S.H., M.H, selaku Kepala Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Dr. Andrew Betlehn, S.H, S.Kom., M.M., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan,

masukan, kritik, saran serta motivasi kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

7. Bpk Pdt. Marudut Silitonga, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, kritik, saran, serta motivasi kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua yang telah membiayai segala kebutuhan serta keperluan selama menjalankan perkuliahan, memberikan semangat, motivasi, doa, serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik saya Fernando Purba yang sudah mendengarkan
10. Teman-teman terbaik penulis selama berkuliah yaitu Lambe UKI Yoseph, Christian, Glenviano, Rina, Ka Kiki, Maria, Alex, dan teman-teman kelas A Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
11. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini

Demikian, sedikit pengantar yang dapat penulis sampaikan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada semua pihak yang menekuni bidang kajian ini. Penulis juga meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Terima kasih atas kesediaan dan perhatiannya.

Jakarta, 31 Januari 2023

Penulis

Esnur Hayati P

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>VISI DAN MISI</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1. Tujuan Umum.....	8
2. Tujuan Khusus.....	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konseptual .....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Jenis dan Sumber Data .....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknik Pengelolaan Data .....	13
5. Metode Pendekatan.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Tinjauan Tentang Penagakan Hukum .....	16
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	16
B. Kerangka Teori Pembuktian.....	17
1. Teori Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online.....	17
C. Pengertian Hukum Pidana .....	20
D. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA .....	21
1. Asas Legalitas.....	21

2.	Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan .....	21
3.	Asas Teritorial .....	22
4.	Asas Nasionalis Aktif .....	22
5.	Asas Nasionalitas Pasif .....	23
E.	TINDAK PIDANA.....	24
F.	BERBAGAI PERUMUSAN TINDAK PIDANA .....	27
G.	UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA .....	28
H.	HUKUM ACARA PIDANA.....	31
I.	TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM ACARA PIDANA .....	32
1.	Tujuan Hukum Acara Pidana.....	32
2.	Fungsi Hukum Acara Pidana .....	33
J.	ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA .....	33
K.	PIHAK-PIHAK DALAM HUKUM ACARA PIDANA .....	35
L.	PERJUDIAN ONLINE .....	38
1.	Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana.....	39
2.	Penyidikan perkara pidana .....	40
3.	Penuntutan perkara pidana .....	40
4.	Pemeriksaan di sidang pengadilan .....	40
5.	Pelaksanaan putusan .....	40
6.	Sumber-sumber Hukum Acara Pidana .....	41
M.	FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA JUDI ONLINE .....	43
N.	Peraturan Pemerintah .....	44

**BAB III PENEGAKAN DAN PEMBUKTIAN PERJUDIAN *ONLINE* DI INDONESIA..... 46**

A.	Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia.....	46
B.	Pembuktian pada perjudian online putusan No.134/Pid.B/2020/PN.Bta .....	47
C.	Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Positif.....	48
	Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif .....	50
E.	Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis .....	52
1.	Keterangan Saksi.....	52
2.	Keterangan Ahli .....	57
F.	Surat .....	59
G.	Petunjuk.....	60

<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>64</b>
A. Pertimbangan hakim dalam penegakan dan pembuktian pada putusan 134/Pid.B/2020/PN Bta.....	64
1. Acara Pemeriksaan di Persidangan .....	64
2. Kasus Posisi/ Duduk Perkara .....	66
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	69
4. Analisa Hakim.....	70
5. Amar putusan.....	73
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	77
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>79</b>



## ABSTRAK

- A. Nama : Esnur Hayati P  
B. NIM : 1940050015  
C. Program Khusus : Hukum Ekonomi  
D. Judul : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dan Pembuktian Pada Perkara Perjudian Online Di Indonesia Studi Putusan Nomor 134 / Pid.B / 2020 / Pn Bta  
E. Halaman : i – ix + 75 halaman + Daftar Pustaka + Lampiran  
F. Kata Kunci : Perjudian Online, Tindak Pidana, Hukum Acara Pidana  
G. Ringkasan Isi :

Pada awalnya judi hanya dimainkan secara tradisional misalnya secara tatap muka, namun dengan berkembangnya teknologi terutama interne perjudian kemudian berkembang melalui media internet, namun kurang efektif dalam mengaplikasikan pembuktiannya pada perjudian *online* dalam (studi kasus putusan No. 134 / Pid.B / 2020 / PN.Bta).

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang mendasarinya adalah bagaimana hokum pembuktian terhadap kejahatan judi *online* dalam hokum acara pidana dan penerapan hokum pembuktian dalam penyidikan perkara. Gaya dan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hokum normative penelitian standard meneliti bibliografi atau bahan sekunder, yang meliputi bahan primer, sekunder, dan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode sastra yang didasarkan pada studi pustaka, buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan surat kabar dan mata kuliah untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Dalam hasil penelitian diketahui bahwa proses pembuktian judi *online* dilakukan berdasarkan KUHAP yang dilakukan pada tahap pembuktian di pengadilan dengan prosedur penyidikan biasa menggunakan alat bukti yang sah menurut KUHAP. Hokum Acara Pidana, tetapi bukan sebagai lampiran buku yang diatur dalam UU ITE.

- H. Daftar Refrensi : 32 buku + 2 Peraturan Perundang-Undangan + 3 Jurnal + 8 Internet  
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H  
Dosen Pembimbing II : Pdt. Marudut Silitonga, S.Th., S.H., M.H

Jakarta, 24 Februari 2023  
Penulis

Esnur Hayati P

## ABSTRACT

- A. Name : Esnur Hayati P  
B. S.I.N : 1940050015  
C. Speciality Program : Economic law  
D. Title : *Judicial Analysis of Law Enforcment and Evidence in Online Gambling Cases in Indonesia (Decisio No. 134 / Pid.B / 2020 / PN.Bta)*  
E. Page : *i – xii + 75 Page + bibliography + attachment*  
F. Keywords : *Online Gambling, Crime, Criminal Procedure Law*  
G. Content Summary :  
*At first gambling was only played traditionally, for example face-to-face, but with the development of technology, especially online gambling, it then developed through internet media, but it was less effective in applying the proof to online gambling in (case study decision No. 134 / Pid.B / 2020 / PN .bta).*  
*Based on the description above, the underlying problem is how is the law of evidence against online gambling crimes in criminal procedural law and the application of the law of proof in case investigations. The style and research used in this study is standard normative research researching bibliography or secondary materials, which include primary, secondary, and statutory materials. This research uses literary methods based on literature studies, scientific books, laws and regulations related to newspapers and courses to solve these problems.*  
*In the results of the study it was found that the process of proving online gambling was carried out based on the Criminal Procedure Code which was carried out at the stage of proof in court with ordinary investigative procedures using valid evidence according to the Criminal Procedure Code. Criminal Procedure Code, but not as an attachment to the book regulated in the ITE Law.*  
H. Reffrence List : *32 book + 2 Legislation + 3 Journal + 8 Internet*  
I. Supervisor I : *Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H*  
Supervisor II : *Pdt. Marudut Silitonga, S.Th., S.H., M.H*

Jakarta, 24 Januari 2023  
Author

Esnur Hayati P

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada saat ini judi banyak diakses dengan mudah dan data saat ini sangat banyak kita temukan di website-website. Tidak dapat disangkal bahwa hal itu memiliki konsekuensi positif dan negatif. Salah satu kelemahannya adalah permainan ini juga berpindah dari mode offline ke online. Kegiatan yang melanggar norma agama, kesusilaan atau hukum, termasuk perjudian. Perjudian diatur oleh hukum Indonesia dan merupakan tindak pidana yang dapat dikriminalisasi. Orang yang berjudi harus berurusan dengan Penegak Hukum Taruhan ini telah dicoba sejak dulu sampai tumbuh secara terus-menerus dan berlanjut hingga hari ini. Dengan era perjudian dan taruhan, sesi online memasuki atau mengikuti era perkembangan pesat dunia teknologi saat ini.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perjudian begitu umum di kalangan sebagian warga sehingga dianggap lumrah. Seiring kemajuan teknologi ini, taruhan ini dapat dimainkan dan diuji dengan berbagai cara dan format yang berbeda, dan variasi permainan meningkat. Perjudian atau bermain judi dianggap sebagai pelanggaran yang disengaja dianggap sebagai pelanggaran dan ada unsur partisipasi. Awal kali perjudian tersebut diatur dalam Pasal 542 KUHP namun kondisi yang diatur dalam Pasal 2 ayat 4 UU Nomor. 7 tahun 1974 yang ialah penertiban perjudian jadi syarat pidana serta diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.<sup>1</sup>

Perjudian internet adalah permainan di mana uang digunakan sebagai taruhan. Ketentuan permainan dan jumlah taruhan ditentukan oleh para pelaku permainan di Internet, dan media elektronik dengan akses Internet digunakan sebagai perantara. Di Indonesia ada sebagian peraturan yang mengendalikan Mengenai perjudian, semacam yang diatur dalam Pasal 303

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana – Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, Bandung, 1990, CV Mandar Maju.

serta Pasal 303 bus KUHP. Dengan sengaja menawarkan atau menyediakan peluang perjudian sebagai suatu kegiatan, atau dengan sengaja berpartisipasi dalam industri perjudian; Dalam perencanaan untuk menghadirkan atau menawarkan kesempatan bermain kepada khalayak umum, atau dalam merencanakan untuk mengikuti dan bermain di industri tersebut, ada peraturan atau prosedur yang harus diikuti untuk memutuskan apakah akan mengambil kesempatan tersebut atau tidak; menjadikan ikut dan pada game judi selaku pencarian. Setelah itu, syarat Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi: Diancam dengan hukuman penjara sangat lama 4 tahun ataupun denda sangat banyak 10 juta rupiah:

1. Barangsiapa memakai peluang buat main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
2. Barangsiapa turut dan game judi yang diadakan di jalur universal ataupun di pinggirnya ataupun di tempat yang bisa dimasuki oleh khalayak universal, kecuali bila buat mengadakan itu, terdapat izin dari penguasa yang berwenang.

Setelah itu, bersumber pada Pasal 303 ayat (3) KUHP, judi merupakan masing-masing game yang biasanya ada mungkin buat untung sebab terdapatnya peruntungan ataupun sebab pemainnya mahir serta telah terlatih. Yang pula tercantum main judi yakni pertarungan tentang keputusan perlombaan ataupun game lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang ikut berlomba ataupun bermain itu, demikian pula seluruh pertarungan yang lain-lain. Indonesia melarang kegiatan perjudian sebab dikira merugikan warga serta melanggar norma agama. Spesial judi online, Undang-Undang Data serta Transaksi Elektronik (ITE) menjerat para pelakon ataupun orang yang mendistribusikan muatan perjudian dengan ancaman hukuman pidana penjara sangat lama 6 tahun serta ataupun denda sangat banyak Rp1 miliar.

Di samping itu, perjudian yang dicoba secara online di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang menerangkan kalau “Tiap orang dengan terencana serta tanpa hak mendistribusikan serta/ ataupun mentransmisikan serta/ ataupun membuat bisa diaksesnya Data ataupun

Dokumen Elektronik yang mempunyai muatan perjudian”. Butuh dikenal kalau hukum judi online diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 yang menerangkan syarat kalau “tiap orang yang dengan terencana serta tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan serta/ataupun membuat bisa diaksesnya data elektronik serta/ataupun dokumen elektronik yang mempunyai muatan perjudian dipidana penjara sangat lama 6 tahun serta/ataupun denda sangat banyak Rp1 miliar”.

Permainan judi online memiliki prinsip perjudian yang diatur dalam Pasal 303 KUHP yang artinya sebagai tiap-tiap pemain, yang kemenangan yang diperoleh merupakan keuntungan yang dianggap sebagai pertuntungan belakang, yang apabila kemenangan akan semakin terwujud karna sipemain sudah terbiasa dan memahami betul system permainan tersebut. Bermain judi masuk dalam semua hal perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang bukan diadakan mereka yang ikut berlomba atau memainkan tersebut, demikian halnya dalam permainan lain.<sup>2</sup>

Perjudian tampak sangat digemari oleh masyarakat karena beberapa alasan seperti: mudahnya melakukan praktek perjudian karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, permainan judi yang dirasa sangat menarik, dan yang paling penting adalah keuntungan besar yang dapat dihasilkan dari perjudian. Ironisnya, para penjudi (orang yang melakukan perjudian) di Indonesia ini justru didominasi oleh kalangan menengah kebawah dengan kondisi perekonomian yang sangat pas-pasan.<sup>3</sup>

Dalam hal ini, perjudian di media online dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan kriminal dan kejahatan, dilarang dari sudut pandang hukum dan non hukum, atau bisa juga disebut legal dan illegal atau disebut dengan istilah *cybercrime*. Karena kegiatan perjudian yang dilakukan di internet sudah dianggap sebagai penyimpangan dalam penggunaan internet yang merugikan orang lain.

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, 1986, PT. Eresco, hlm.129

<sup>3</sup> Judi, Sebuah Masalah Sosial dan Hukum" <http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php/> diakses pada tanggal 9 Oktober 2022. Pukul 13.35

Di sisi lain, Indonesia merupakan suatu negara yang sangat menjunjung tinggi sila ke-1 dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia sendiri mayoritas beragama Islam, dan dalam ajaran agama Islam yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 219, judi merupakan suatu hal yang sangat dilarang (*haram*) oleh agama. Perjudian merupakan suatu hal yang diharamkan atau dilarang untuk dilakukan, karena perjudian merupakan permainan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemain.<sup>4</sup> Agama lainnya seperti Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Tionghoa pun sesungguhnya tidak memperbolehkan atau menghalalkan umatnya untuk melakukan perjudian.

Sebagai negara yang sedang berkembang, berbagai jenis konflik mempengaruhi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengakibatkan tidak stabilnya kondisi perekonomian di negara tersebut. Fakta menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal memberikan dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut terbukti dari pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan, yang mengatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 14,5%. Tingkat kemiskinan yang parah dan tingkat pendidikan yang masih rendah menyebabkan banyak kejahatan seperti pencurian, pembunuhan bahkan pemerkosaan.<sup>5</sup> Jakarta yang merupakan ibukota Republik Indonesia, memiliki kehidupan yang modern dan sebenarnya memiliki salah satu kota dengan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertinggi, yang berujung pada tingkat kriminalitas yang tinggi.<sup>6</sup>

Satu hal yang cepat dan efisien tentang perjudian online adalah dapat seperti jaringan Wifi, dan aktivitas ini dapat diambil di warnet, smartpone, dan sebagainya. Kegiatan transaksi dapat dilakukan secara online melalui

---

<sup>4</sup> Yusuf Al-Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam*. (Jakarta : PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 417.

<sup>5</sup> “Menuju Masa Depan Indonesia yang Cerah”, <http://www.kem.ami.or.id/2013/1/1/menuju-masa-depan-indonesia-yang-cerah/> diakses pada tanggal 9 Oktober 2022. Pukul 16.35

<sup>6</sup> “7Fakta Tentang Kemiskinan dan Kriminalitas Jakarta” <http://www.lintasberita.com/Nasional/Berita-Lokal/7-fakta-tentang-kemiskinan-dan-kriminalitas-jakarta>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2022. Pukul 20.32

SMS Banking atau Mobile Banking. Dalam hal ini masyarakat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai wadah perjudian online.<sup>7</sup>

Perjudian secara hukum telah diatur dalam Pasal 303 KUHP. Berdasarkan Pasal 303 (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainlainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>8</sup>

Dalam hal ini menurut defenisi permainan perjudian dalam pasal 303 ayat 3 KUHP, maka pendapat R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” pada halaman 222, setiap orang yang melakukan atau mengadakan perjudian dihukum menurut pasal 303 KUHP, tetapi orang yang ikut serta dalam permainan itu dihukum dalam pasal 303 bis KUHP.<sup>9</sup>

Pendapat yang disampaikan oleh pakar telematika Ruby Alamsyah Dalam kegiatan *perjudian online* di Indonesia merupakan *reseller* judi yang hampir 90%, Bandar *judi online* di Indonesia baru sedikit. Sebab itu pengguna judi online sebagian besar masih menggunakan sistem perjudian diluar Indonesia. Pengguna perjudian yang ada di Indonesia hanya menggunakan saja. Dia menyebutkan, yang menjamin masalah proteksi domain *server*-nya ialah pelaku luar juga. Kegiatan sudah dilakukan semuanya, dan kegiatan selanjutnya ialah mencari pengguna dan membukakan sebuah rekening.

Untuk menghindari penyelidikan oleh penegak hukum, pengguna judi online menggunakan berbagai cara, kegiatan penyebaran data atau informasi

---

<sup>7</sup> Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, “Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB),” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, I (1), 2015, hlm.2

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Jakarta, 2011, Rineka Cipta, hlm.122

<sup>9</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, 1992, Politeia, hlm.2

berlangsung dalam sirkuit tertutup (closed network), hanya beberapa orang yang bisa tahu. Penyebaran informasi bisa didapatkan dari orang-orang yang sudah lama menggunakan perjudian ini. Pihak berwenang harus bertindak cepat dan sigap melawan jenis perjudian ini, karena mudah untuk mendapatkan identitas akun palsu atau orang lain yang terlibat dalam aktivitas yang mendukung perjudian online dan menjual akun mereka. Pelanggar dapat dengan mudah mengubah alamat situs web dalam hitungan menit untuk melewati pemblokiran.<sup>10</sup>

Dengan adanya peraturan yang menjadikan segala bentuk perjudian sebagai tindak pidana, maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberantas segala bentuk perjudian yang tumbuh subur di Indonesia. Perjudian internet adalah kejahatan dan harus diberantas oleh pihak berwenang. Proses penyelesaian perkara pidana harus mencari kebenaran substantif, sedangkan proses penyelesaian perkara perdata adalah proses pencarian kebenaran formil, pencarian kebenaran materiil tentunya harus melalui proses pembuktian, proses yang terpenting dalam hukum pidana. Pembuktian adalah upaya untuk membuktikan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>11</sup> Hukum acara pidana di dalam bidang pembuktian mengenal adanya Barang Bukti dan Alat Bukti, dimana keduanya diperlukan di dalam persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

Barang Bukti atau *corpus delicti* adalah benda benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana.<sup>12</sup> Walaupun, belum ada satupun pasal dalam peraturan bernafaskan pidana yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti, akan tetapi bila dikaitkan pasal demi pasal yang ada hubungannya dengan masalah barang bukti maka secara *implisit* akan dapat

---

<sup>10</sup> Ruby Alamsyah, *Judi Online Perpanjang Tangan Bandar Luar Negeri, sebagaimana dimuat dalam* <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/11/17/mwem5i-judionline-indonesia-perpanjangan-tangan-bandar-luar-negeri> Diakses 30 oktober 2022. Pukul 17.30

<sup>11</sup> "Pengertian kata pembuktian" <http://kamusbahasaindonesia.org/Pembuktian> , diakses pada tanggal 9 Oktober 2022. Pukul 22.00

<sup>12</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana* , (Jakarta : Sinar Grafika,1989), hlm. 14.

dipahami apa sebenarnya barang bukti itu.<sup>13</sup> Alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah<sup>14</sup> :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.

Apabila barang bukti, alat bukti dan juga proses pembuktian perkara perjudian *online* tersebut telah digunakan dan diterapkan dengan baik oleh majelis hakim, maka putusan tersebut dapat menjadi sebuah langkah dan harapan untuk memberantas praktek tindak pidana perjudian *online* dan akan memberikan efek jera bagi para pelaku. Hal tersebut dapat tercapai apabila penjatuhan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah ditegakkan. Dengan begitu penulis mengakat judul skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dan Pembuktian Pada Perkara Perjudian Online Di Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini, penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan dan pembuktian perjudian online di Indonesia?
2. Bagaimana analisa hakim terhadap pembuktian perkara putusan nomor 134/Pid.B/2020/PN.Bta?

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Indonesia (c), Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU. No.8, LNvNo. 76 LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 184.*

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Sebagaimana judul penelitian dan latar belakang serta rumusan masalah yang penulis telah uraikan diatas, maka dari itu penulis dalam penelitian ini membatasi pembahasan penelitian ini agar tidak meluas dan tidak menimbulkan interpretasi dalam penelitian ini, maka agar penelitian ini lebih fokus penulis akan menjabarkan ruang lingkup penelitian, sebagai berikut :

1. Membahas perihal penegakan dan pembuktian perjudian online di Indonesia.
2. Membahas perihal analisa hakim terhadap pembuktian perkara putusan nomor 134/Pid.B/2020/PN.Bta.

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berusaha memberi penjelasan mengenai Penegakan dan Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Nomor Putusan 134/Pid.B/2020/PN.Bta). Oleh karena itu dalam penelitian ini terdapat tujuan umum dan khusus yaitu :

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai bentuk sumbangsih dalam menambah wawasan terkait dengan hukum pidana untuk kalangan mahasiswa/mahasiswi dan masyarakat Indonesia serta dapat memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi kuliah yaitu Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

#### **2. Tujuan Khusus**

Tujuan dari penelitian ini diharapkan memberi penjelasan mengenai Penegakan dan Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online dan memberikan penjelasan mengenai perihal analisa hakim terhadap pembuktian perkara putusan nomor 134/Pid.B/2020/PN.Bta

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Pembuktian

Menurut R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

**Roscoe Pound** menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering and social controle*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat.

#### b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain: Menurut Prof. Sudarto, S.H. “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau fihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta

masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian".<sup>15</sup> Menurut Soerjono Soekanto: "Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup."<sup>16</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan konsep-konsep khususnya dalam penelitian, artinya mempunyai batasan-batasan yang berhubungan dengan pengertian atau istilah yang akan digunakan dalam penelitian, Sehingga di harapkan dapat menjawab substansi permasalahan pada penelitian ini serta mempunyai persepsi yang sama antara penulis dengan pembaca dalam penelitian ini.

- a. Pembuktian ditinjau dari segi hukum pidana dapat diartikan sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran.<sup>17</sup>
- b. Alat Bukti adalah alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>18</sup>
- c. Barang Bukti adalah benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana.<sup>19</sup>
- d. Judi atau permainan "judi" atau "perjudian" adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.<sup>20</sup> Berjudi ialah

---

<sup>15</sup> Prof. Sudarto, S.H., 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm.113

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35.

<sup>17</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid II*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1998), hlm.273

<sup>18</sup> Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU. No.8, LNvNo. 76 LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 184

<sup>19</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana* , (Jakarta : Sinar Grafika,1989), hlm. 14

- mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.
- e. Perjudian melalui internet adalah tindakan perjudian yang dilakukan dengan memanfaatkan media internet yang diakses melalui suatu website.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dibagi dalam dua jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian yuridis.<sup>22</sup> Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian yuridis adalah penelitian yang dilakukan melalui buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif yang diteliti hanya daftar pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu metode yang berdasarkan atas studi literatur, buku-buku yang bersifat ilmiah, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan terkait, serta materi kuliah yang berhubungan dengan penyelesaian masalah metode penelitian.

Penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif berarti cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, dan pendapat para ahli.

---

<sup>20</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm.419

<sup>21</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 171

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet.2, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000), hlm.13-14.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto , *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.52.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu wawancara dengan narasumber terkait. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak di peroleh langsung dari lapangan melainkan di peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Adapun Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, termasuk buku dokumentasi pendukung,

dokumen yang diperoleh dari berbagai media massa, dokumen yang diperoleh dari Internet, dan artikel dari ahli hukum terkait tentang uang kejahatan perjudian, perjudian internet dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjudian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu dokumen yang memberikan deskripsi dan interpretasi dokumen hukum primer dan sekunder yang digunakan oleh para sarjana, yaitu kamus Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu melalui penelusuran dokumen- dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.<sup>25</sup> Selain penelitian kepustakaan dalam penelitian ini juga akan ditambahkan dengan hasil wawancara dengan narasumber yang terkait dengan objek penelitian ini.

4. Teknik Pengelolaan Data

Dalam melakukan pengelolaan data seluruh bahan kepustakaan dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mencari suatu jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis, kemudian diuraikan dalam suatu bentuk gagasan yang dapat menjawab rumusan masalah penulis.

5. Metode Pendekatan

Sebagaimana diutarakan oleh Jhonny Ibrahim bahwa nilai suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti bergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.<sup>26</sup> Maka pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang relevan seperti pendekatan perundang- undangan (*statue approach*)

---

<sup>25</sup> Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, PT Bayumedia, hlm.392.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.50.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini penulis akan menguraikan atau memaparkan muatan di dalam penulisan ini secara keseluruhan, sebagai berikut :

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab ini penulis menguraikan isi dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode pendekatan, sistematika penulisan

### **BAB II                    TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memiliki fokus pada pembahasan teknis, yaitu pembahasan mengenai pengertian tindak pidana, asas-asas hukum pidana, perjudian online, hukum acara pada umumnya.

### **BAB III                    PENEGAKAN DAN PEMBUKTIAN PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA.**

Pada bab ini penulis memfokuskan mengenai pembuktian, pembahasan terkait macam sistem pembuktian, beban pembuktian, barang bukti, alat bukti dan proses pembuktian dalam ajaran Hukum Acara Pidana pada umumnya dan dalam tindak pidana perjudian melalui internet pada khususnya.


### **BAB IV                    ANALISA HAKIM TERHADAP PEMBUKTIAN PERKARA                    PUTUSAN                    NOMOR 134/PID.B/2020/PN.BTA**

Bab ini berisikan analisis mengenai proses pembuktian dalam Hukum Acara Tindak Pidana dan Tindak Pidana perjudian melalui internet dalam kasus dengan Nomor Putusan 134/Pid.B/2020/PN Bta. Pada bab ini akan dilihat

bagaimana penerapan alat bukti dan barang bukti serta penggunaan alat bukti elektronik tindak pidana perjudian melalui internet yang kemudian tertuang dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri Baturaja

## **BAB V                    PENUTUP**

Merupakan bab terakhir dari penulisan, bab lima merupakan penutup penulisan yang berisikan jawaban terhadap pertanyaan permasalahan dalam penulisan ini. Selain berisikan jawaban dari pertanyaan permasalahan, bab lima juga berisi saran yang diberikan oleh penulis terkait proses pembuktian tindak pidana perjudian melalui internet.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Penagakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.<sup>27</sup>

Dalam penegakan hukum, faktor manusia memegang peranan utama dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah proses logis yang sederhana, tetapi dengan partisipasi seluruh umat manusia, penegakan hukum tidak lagi dilihat sebagai upaya nalar yang logis, tetapi sebagai hasil dari suatu pilihan. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak bisa hanya didasarkan pada prediksi logis, tetapi juga pada isu-isu “non-logis”. Penegakan hukum dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan tugas ini, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pejabat pemerintah.

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini makna juga mencakup makna luas dan makna terbatas. Secara umum penerapan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun penerapan

---

<sup>27</sup> M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 110.

hukum dalam arti sempit hanya dapat melibatkan penerapan peraturan formal dan tertulis.<sup>28</sup>

Bahasa nasional dapat membedakan pengertian penegakan hukum dan keadilan. Penerapan hukum dapat dihubungkan dengan konsep “hukum yang berlaku” dalam arti sempit, penerapan hukum dalam arti luas disebut penerapan keadilan dalam arti hukum materiil.<sup>29</sup>

Ditinjau dari segi subjek, penegakan hukum dapat menjadi subjek dalam arti luas, atau dapat dipahami sebagai upaya subjek dalam penegakan hukum dalam arti sempit. Secara garis besar, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang melaksanakan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berarti dia membuat atau menerapkan aturan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk melindungi dan menjamin penegakan hukum, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan paksa bila diperlukan.<sup>30</sup>

## **B. Kerangka Teori Pembuktian**

### **1. Teori Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online**

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan dasar bagi hakim untuk menarik kesimpulan ataupun menjatuhkan pidana dalam sidang pengadilan dan menyatakan bahwa seseorang terdakwa terbukti secara sah atau tidak terbukti dalam melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang

<sup>28</sup> Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 12-13.

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*

[https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34124812/Penegakan\\_Hukumwithcoverpagev2.pdf?Expires=1626931992&Signature=aM5xieGJRX8WHUPLzpqA1oGTfIMX0WD3Q~gA9fd28jkHhBGWHVsWeKPZv3CXFTmXZeZQctFNlm6PmE6nUdjX~tf6jq8yY5boO005kLAqc7c2f9HFSNepw4NVSWBwYCI91rmS77S12azK950JJSXNy~MLm9Upo8Cb6Zos~L~dVKsTtdyPjHohbKTHX5eLrVq4JYit5y4g4UV~dxJ2bIRK11tKu99xav0EUnspYbK5QZIXZKmyGL92~TZuXLMHP6Tsvh0Unf0sgqZkd8j1Nm11cVejUfTMh4jIHtwd0BZkCjaOW4LigfE4T6do6DgPF50QKZTWpWftWwkZrg\\_&KeyPairId=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34124812/Penegakan_Hukumwithcoverpagev2.pdf?Expires=1626931992&Signature=aM5xieGJRX8WHUPLzpqA1oGTfIMX0WD3Q~gA9fd28jkHhBGWHVsWeKPZv3CXFTmXZeZQctFNlm6PmE6nUdjX~tf6jq8yY5boO005kLAqc7c2f9HFSNepw4NVSWBwYCI91rmS77S12azK950JJSXNy~MLm9Upo8Cb6Zos~L~dVKsTtdyPjHohbKTHX5eLrVq4JYit5y4g4UV~dxJ2bIRK11tKu99xav0EUnspYbK5QZIXZKmyGL92~TZuXLMHP6Tsvh0Unf0sgqZkd8j1Nm11cVejUfTMh4jIHtwd0BZkCjaOW4LigfE4T6do6DgPF50QKZTWpWftWwkZrg_&KeyPairId=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA) hal. 2. Diakses pada tanggal 22 November 2022

pukul 14.00 WIB

<sup>30</sup> Ibid., hal. 1.

mengatur penjatuhan pidana oleh hakim melalui proses pembuktian disebutkan bahwa.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan hakim didalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan.<sup>31</sup> Teori pembuktian tersebut antara lain:

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*conviction in time*)

Teori ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya, jika dalam pertandingan pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan.<sup>32</sup> Menurut teori ini, sangat memungkinkan bagi seorang hakim untuk mengabaikan hal-hal tertentu jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut. Apabila bukti-bukti lainnya sebagai pendukung pembelian terdakwa itu tidak diakui dan diterima oleh hakim, maka hal ini dapat membuat suatu putusan hakim dianggap tidak adil.

- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction Rationee*)

Teori ini tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang rasional. Dalam teori ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk

---

<sup>31</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm.186

<sup>32</sup> *Ibid*

menentukan keyakinannya. Keyakinannya harus di ikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinan itu. Alasan tersebut harus reasonable yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran.<sup>33</sup> Dalam teori ini tidak disebutkan adanya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam menentukan kesalahan terdakwa selain dari keyakinan hakim saja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori ini mirip dengan teori pembuktian conviction intime yakni sama-sama menggunakan keyakinan hakim, perbedaannya hanya terletak pada ada tidaknya alasan yang rasional yang mendasari keyakinan hakim. Oleh karena itu teori pembuktian dengan alasan yang logis lebih maju dibandingkan teori berdasarkan keyakinan hakim.

a. Teori pembuktian berdasar Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam Undang-Undang. Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti tersebut di dalam Undang-Undang. Jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.<sup>18</sup> Teori ini sudah menuntut bukti-bukti yang harus dipenuhi sebelum hakim dapat menjatuhkan putusan. Jadi sangat bertentangan dengan teori berdasarkan keyakinan hakim. Teori ini akan lebih mempercepat penyelesaian suatu perkara dan memudahkan hakim dalam membuat keputusan karena bukti-bukti yang kuat akan mengurangi kesalahan dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

---

<sup>33</sup> *Ibid*

### C. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, dalam hal ini hukum publik adalah badan hukum yang berkaitan dengan bangunan negara atau lembaga negara (yaitu lembaga negara), yaitu bagaimana lembaga negara menjalankan fungsinya dan bagaimana hubungan kekuasaan di antara mereka. Perbandingan atau hubungan dengan masyarakat atau individu dan sebaliknya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan bangunan negara adalah bentuk pemerintahan, susunan dan kewenangan-kewenangan badan (penguasa) tersebut. Hukum publik dibagi tiga yaitu Hukum tata negara, hukum administrasi dan hukum pidana. Hukum pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan yang (terhadap pelanggarnya) diancam dengan pidana, jenis dan macam pidana dan cara-cara menyidik, menuntut, pemeriksaan persidangan dengan serta melaksanakan pidana.<sup>34</sup>

Menurut Roeslan Saleh, definisi dari Prof. Moeljanto berbunyi “Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan:

- a) Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b) Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c) Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”<sup>35</sup>

Dikombinasikan dengan pengertian ini, ia menunjukkan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum umum dan berdiri sendiri, yang penting

---

<sup>34</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, hlm. 8

<sup>35</sup> C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

dalam hukum pidana bukan hanya keyakinan terhadap terdakwa, tetapi yang pertama harus dilakukan untuk menentukan apakah terdakwa adalah tersangka perilaku kriminal atau tidak. Dengan demikian, gagasan bahwa hukum pidana hanya mengenakan hukuman untuk perilaku yang dilarang oleh bagian lain dari hukum ditolak oleh Prof. Van Kan. Apabila definisi tersebut didapatkan lagi maka ia akan tersimpulkan bahwa hukum pidana memuat: perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan ketentuan-ketentuan acara pidana.<sup>36</sup>

#### **D. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA**

##### **1. Asas Legalitas**

Asas pertama dari pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Hukum pidana” harus bersumber pada undang-undang disebut juga sebagai asas legalitas. Artinya pemidanaan harus berdasarkan undang-undang yang dimaksud dengan undang disini adalah dalam pengertian luas, yaitu bukan saja secara tertulis telah di tuangkan dalam bentuk undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dengan DPR, akan tetapi juga produk perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan/instruksi Menteri, Gubernur/Kepala Daerah dan lain sebagainya : karena penguasa dalam melakukan tugasnya (dalam hal ini peradilan) terikat kepada ketentuan perundang-undangan, maka akan terhindar kesewenang-wenangan atau penilaian pribadi seenak-enaknya. Hal ini berarti akan terdapat Kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan.<sup>37</sup>

##### **2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan**

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan merupakan asas yang mutlak dalam hukum pidana sebagai dasar dalam penjatuhan pidana. Untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum

---

<sup>36</sup> E. Y Kanter dan S.R Sianturi, op.cit, hlm. 14

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 15

harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,
2. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*),
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Terhadap Korporasi sebagai subjek hukum, pengaruh Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban ditinggalkan. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan tetap berlaku, sepanjang tindak pidana dilakukan oleh pengurus, sehingga kalau suatu tindak pidana benar – benar dilakukan oleh korporasi (pembuat fiktif), maka Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan tidak berlaku.

### 3. Asas Teritorial

Ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (Pasal 2 KUHP).

### 4. Asas Nasionalis Aktif

Asas atau prinsip ini dianut dalam Pasal 5 KUHP yang pada intinya menyatakan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Prinsip ini dinamakan asas nasionalitas aktif karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan dari seorang warga Negara ketentuan Pasal 5 KUHP menerangkan hal sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia:

---

<sup>38</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-nasionalitas-aktif-lt5b07770d798f2> diakses pada 25 des 2022 pukul 12.45

- a. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451;
  - b. Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan;
2. Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf b boleh juga dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.
5. Asas Nasionalitas Pasif

Tujuan dari asas perlindungan ini adalah sebagai perlindungan hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum melalui peraturan pidana, khususnya KUHP Tempat terjadinya tindak pidana berdasarkan asas perlindungan/asas pasif negara, yaitu tempat terjadinya tindak pidana di luar Indonesia.

Diterapkannya asas perlindungan/asas nasional pasif ini hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan nasional yang sangat penting yaitu kepentingan hukum negara. Kepentingan hukum nasional yang dipandang membutuhkan perlindungan adalah perbuatan yang diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 4 ke-1, ke-2, ke-3, pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu kepentingan nasional yang berupa:<sup>39</sup>

1. Terjaminnya keamanan Negara dan terjaminnya keselamatan serta martabat kepala Negara dan wakilnya;
2. Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai-materai dan merk-merk yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;

---

<sup>39</sup> Moh Khasan, *Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 1, April 2017, hlm. 69.

3. Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikatsertifikat hutang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
4. Terjaminnya para pegawai Indonesia tidak melakukan kejahatan di luar negeri;
5. Terjaminnya keadaan, bahwa nahkoda dan atau penumpang-penumpang perahu Indonesia tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran pelayaran di luar Indonesia.

Dengan demikian, asas perlindungan atau biasa disebut asas nasional pasif ini, merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional/kepentingan negara Indonesia yang diatur dengan ketentuan-ketentuan pidana.

#### **E. TINDAK PIDANA**

*Het Starafbare feit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa di katakan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Mengenai apa yang diartikan dengan “*Strafbaar feit*”, Para sarjana Baratpun, Memberikan pengertian/pembatasan yang berbeda seperti terbaca di bawah ini antara lain sebagai berikut:

##### **a. Simons**

Merumuskan bahwa: “*Een strafbaar feit*” adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu: unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal 75

b. Van Hamel

Merumuskan “Strafbaar feit” adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.<sup>41</sup>

c. Vos

Merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang undang-undang diancam dengan pidana<sup>42</sup>

d. Pompe

Merumuskan “*strafbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (pengangguran ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>43</sup>

Pengertian “*Strafbaar feit*” setelah diterjemahkan :

Diantara sarjana Indonesia tersebut telah memberikan pendapat atau alasan-alasannya, mengapa harus menggunakan istilah yang dipilihnya itu sebagai terjemahan dari “*strafbaar*” dan “*feit*” yang kemudian dimajemukkan beberapa diantara pendapat tersebut adalah sebagai berikut :

Menurut Moeljatno setelah membahas-uraian beberapa istilah yang telah digunakan untuk terjemahan *strafbaar feit*, pilihan beliau jatuh pada istilah “Perbuatan pidana” dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Kalau *recht*, sudah lazim dipakai istilah:

1. Hukum, maka dihukum lalu berarti: *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana: karena perkara-perkara perdata pun di-*berecht*, diadili. Maka

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> <http://kampushukum.com/pengertian-kesalahan-schuld-menurut-ahli-pidana/> Diakses Tanggal 19 november 2022 Pukul 22.08 WIB

beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah Pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana

2. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti: perbuatan tak senonoh, Perbuatan jahat dan sebagainya dan juga istilah teknis seperti : perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan, baha yang menimbulkannya adalah “*handeling*” atau “*gedraging*” seorang, mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tidak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.<sup>44</sup>

- 1) Pendapat *Utrecht*

*Utrecht* menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah itu meliputi perbuatan (*handelen atau doen, positif*) atau melalaikan (*verzuim atau nalaten atau niet-doen, negataif*) maupun akibatnya.

- 2) Pendapat *Satochid*

*Satochid Kartanegara* dalam rangkaian kuliah beliau menganjurkan pemakaian istilah tindak pidana, karena istilah tindak, mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/ atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*).

Sekiranya adalah lebih tepat, untuk menggunakan istilah Tindak-Pidana seperti diuraikan *Satochid* dengan tambahan penjelasan bahwa istilah tindak pidana dipandang diperjanjikan sebagai kependekan dari: TINDAKAN yang dilakukan oleh manusia, untuk mana ia dapat di PIDANA atau TINDAK yang dapat di PIDANA. Kepada istilah

---

<sup>44</sup> Ibid

tersebut harus pula diperjanjikan pengertiannya dalam bentuk perumusan. Dalam perumusan tersebut harus tercakup semua unsur-unsur dari delik (tindak pidana), atas dasar mana dapat dipidanya petindak yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut.<sup>45</sup>

## F. BERBAGAI PERUMUSAN TINDAK PIDANA

Sebelum dicoba memberikan perumusan tindak pidana, terlebih dahulu akan disitir beberapa perumusan yang telah diperkenalkan oleh beberapa sarjana kita sebagai berikut:

- a. Prof. Moeljatno setelah memilih Perbuatan-Pidana sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*" beliau memberi perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaksud unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*Tatbestandmaszigkeit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangnya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*Rechtswirdigkeit*).<sup>46</sup>
- b. Mr. R. Tresna setelah mengemukakan bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan mengatakan bahwa Peristiwa-Pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh daripada sempurna, karena dalam uraian beliau selanjutnya diutarakan bahwa suatu perbuatan itu baru dapat

---

<sup>45</sup> Ibid, h. 2008

<sup>46</sup> Ibid

dipandang sebagai peristiwa pidana, apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.

- c. Dr. Wirjono Prodjodikoro merumuskan, TINDAK-PIDANA berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak pidana.<sup>47</sup>

## G. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Sungguh pun telah banyak diperkenalkan perumusan dari tindak pidana, di antar para sarjana itu ada yang merasa yakin akan kelengkapan dari perumusannya, ada yang mengakui ketidak sempurnanya, penulisanpun ingin juga mencoba memberi sumbangsuhnya dalam rangka perkembangan hukum pidana Indonesia. Sebelum memberikan perumusan itu, terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa latar belakang dari perumusan yang akan diberikan sebagai berikut:

Setelah disinggung di atas, istilah TINDAK dari TINDAK-PIDANA adalah merupakan tingkatan dari TINDAKAN atau PETINDAK. Artinya ada orang yang melakukan suatu TINDAKAN, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan PETINDAK. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara/ pemerintah (pegawai negeri, militer, nahkoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status/kwalifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari “barang siapa”, atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk-persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Ibid.

Selain menggunakan bagian tubuh, panca indera, atau alat lain untuk melakukan perbuatan, harus ada hubungan psikologis (psikologis) antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Hubungan psikologis ini memungkinkan pelaku untuk mengevaluasi tindakannya, untuk memutuskan apakah dia akan melakukannya atau tidak, dan menyadari bahwa perilakunya salah, atau setidaknya melihat bahwa perilaku tersebut benar menurut masyarakat yang tidak menyenangkan. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum-pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan. Selain daripada itu tiada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan peniadaan bentuk hubungan kejiwaan tersebut. Dengan pendek, pada petindak terdapat kesalahan.<sup>49</sup>

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan “kata hati” (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan “pernyataan” (bagian luar) dari kehendak itu.<sup>50</sup>

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi orang atau masyarakat, baik yang langsung terkena tindakan tersebut atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa. Dan apabila penguasa tidak turun tangan, maka tindakan-tindakan tersebut akan merupakan sumber kekacauan yang tak akan habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam masyarakat, perlu ditentukan mengenai tindakan-tindakan yang dilarang atau yang diharuskan. Sedangkan pelanggaran kepada ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya, perlu ditentukan

---

<sup>49</sup> Ibid. h. 210

<sup>50</sup> Ibid.

perbuatan apa yang dilarang atau diinginkan, dan ditentukan sanksi pidananya dalam peraturan perundang-undangan menjatuhkan hukuman kepada pelanggar tidak hanya untuk keadilan, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan psikologis masyarakat.<sup>51</sup>

Harus di ingat bahwa sangat sulit untuk mengadopsi larangan/paksaan untuk bertindak secara langsung. Oleh karena itu, untuk mengurangi terjadinya ketidak sepakatan tentang perlu tidaknya memasukkan konsep “perilaku” dalam rumusan, perlu memperhatikan masalah-masalah tertentu dalam rumusan pidana atau memberikan ketentuan-ketentuan khusus tentang tindak pidana tersebut. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan atas kemauannya sendiri sehingga merugikan kepentingan umum/masyarakat, termasuk kepentingan pribadi, maka lebih komprehensif lagi jika harus ditunjukkan bahwa perbuatan itu terjadi pada suatu tempat, waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat di mana ketentuan pidana Indonesia berlaku; Di pandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam pidana (belum daluwarsa) ; dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan di mana tindakan itu dipandang sebagai tercela.

Dengan perkataan lain suatu tindakan yang di lakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia<sup>52</sup> Perlu diketahui juga bahwa sangat penting melihat masalah waktu, tempat dan keadaan (WTK) ini dari perspektif hukum pidana formil. Karena tanpa kehadirannya dalam surat dakwaan, maka surat dakwaan itu adalah batal demi hukum. Jadi sama dengan unsur-unsur lainnya yang harus hadir/terbukti. Dari uraian tersebut di atas, secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu:

1. Subjek

---

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Ibid. h. 211

2. Kesalahan
3. Berifat melawan Hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai: suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang di larang (atau diharuskan) dan diancam dengan dengan pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).<sup>53</sup>

## H. HUKUM ACARA PIDANA

Hukum acara pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana.<sup>54</sup> Berbicara mengenai pengertian dan maksud dari hukum acara pidana, banyak para tokoh serta para pakar hukum yang mengartikannya, di antaranya seperti:

1. Menurut Van Bemellen

Hukum acara pidana yaitu kumpulan ketetapan hukum yang mengatur negara terhadap adanya dugaan terjadinya pelanggaran pidana, dan untuk mencari kebenaran melalui alat-alatnya dengan cara diperiksa di persidangan dan diputus oleh hakim dengan menjalankan putusan tersebut.

2. Menurut Van Apeldoorn

Hukum acara pidana yaitu peraturan yang mengatur cara bagaimana pemerintah dapat menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil.

---

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Luhut M.P Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana, cet Ke-1*, Djambatan, Jakarta, hlm. 76

3. Menurut Bambang Poernomo

Dalam arti sempit, hukum acara pidana yaitu kumpulan peraturan tentang proses pelaksanaan hukum acara pidana, dan dalam arti luasnya yaitu kumpulan peraturan pelaksanaan hukum acara pidana ditambah dengan peraturan lain yang berkaitan dengan itu. Dalam arti sangat luas, ditambah lagi dengan peraturan tentang alternatif jenis pidana.

4. Menurut Simon

Hukum acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan wewenangnya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.<sup>55</sup>

5. Menurut Sudarto

Hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh pada penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.

6. Menurut Seminar Nasional Pertama Tahun 1963

Hukum acara pidana adalah norma hukum berwujud wewenang yang diberikan kepada negara untuk bertindak adil, apabila ada prasangka bahwasanya hukum pidana dilanggar.

## **I. TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM ACARA PIDANA**

### **1. Tujuan Hukum Acara Pidana**

Tujuan Hukum Acara Pidana yaitu untuk menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk:

- a. Mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum.

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah, 1997, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet Ke-3, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 105

- b. Meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, dan apakah orang yang didakwakan dapat dipersalahkan.

## 2. Fungsi Hukum Acara Pidana

Fungsi hukum acara pidana adalah menegakkan/menjalankan hukum pidana. Hukum acara pidana beroperasi sejak adanya sangkaan tindak pidana walaupun tanpa adanya permintaan dari korban kecuali tindakan pidana yang ditentukan lain oleh UU.<sup>56</sup> Adapun hukum acara pidana sebagai salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana pada pokoknya memiliki fungsi utama, yaitu:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran
- b. Pengambilan keputusan oleh hakim, dan
- c. Pelaksanaan putusan yang telah diambil

## J. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA

Adapun asas-asas yang terdapat pada hukum acara pidana yaitu:<sup>57</sup>

### 1. Asas Persamaan Di Muka Hukum (*Equality Before The Law*)

Yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan.

### 2. Asas perintah tertulis dari yang berwenang penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat berwenang dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang.

### 3. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*)

Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan dan atau dihadapkan dimukasidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>56</sup> Presentase dan Sabuan Ansori, 2000, Hukum Acara Pidana, cet ke-1, Indra Laya Universitas Sriwijaya

<sup>57</sup> C.T.S Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum*, cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 347

4. Asas Pemberian Ganti Rugi dan Rehabilitasi Atas Salah Tangkap, Salah Faham dan Salah Tuntut.

Kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU dan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti rugi (hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cam yang diatur dalam undang-undang ini). Dan rehabilitasi (hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini) singkat dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

5. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, Bebas, Jujur, Dan Tidak Memihak.

Peradilan yang dilakukan harus cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas jujur dan tidak memihak. Harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

6. Asas Memperoleh Bantuan Hukum Seluas-Luasnya

Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

7. Asas Wajib Diberitahu Dakwaan Dan Dasar Hukum Dakwaan

Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan

dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.

8. Asas Hadirnya Terdakwa

Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadimaya terdakwa.

9. Asas Pemeriksaan Di Muka Umum

Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang sudah diatur dalam undang-undang.

10. Asas Pengawasan Pelaksanaan Putusan

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

## **K. PIHAK-PIHAK DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak, di antara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak. Sistem saling berhadapan ini disebut sistem pemeriksaan akusator (*accusatoir*). Dahulu, dipakai sistem inkisitor (*inquisitoir*) yang mana terdakwa menjadi objek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama.<sup>58</sup> Dalam sistem saling berhadapan (*adversary system*) ini, ada pihak terdakwa yang dibelakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan dipihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Di belakang penuntut umum ini ada polisi yang memberi data tentang hasil penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim). Sanksi-sanksi yang diajukan biasanya terbagi tiga, yaitu yang memberatkan terdakwa, biasanya di ajukan oleh penuntut umum; yang meringankan terdakwa, biasanya diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya; dan ada pula saksi yang tidak memberatkan dan tidak meringankan terdakwa, mestinya saksi golongan ketiga ini ialah saksi ahli yang terpenting diantara pihak ini

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 350

tentulah terdakwa, karena dia yang akan menjadi fokus pemeriksaan disidang pengadilan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana yaitu:<sup>59</sup>

1. Tersangka

Tersangka yaitu orang yang diduga melakukan tapi sebelum masuk sidang pengadilan. Jika sudah masuk pengadilan statusnya menjadi terdakwa, dan apabila sudah diputus maka statusnya sebagai terpidana.

2. Terdakwa

Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Adapun menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan.

3. Terpidana

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

4. Saksi

Saksi yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang pidana yang ia dengar, lihat atau alami sendiri.

5. Saksi ahli

Saksi ahli yaitu seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan peradilan.

6. Penyidik

Penyidik yaitu pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberi wewenang menurut UU untuk melakukan penyidikan. Istilah penyidik terkadang digabungkan dengan kata-kata lain seperti penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu, penyidik

---

<sup>59</sup> Andi Hamzah , *op.cit*, hlm.112

khusus dan penyidik pembantu. Sehingga kedudukan dan kepangkatan penyidik perlu diselaraskan dan diseimbangkan.

Istilah penyidik umum adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persyaratan kepangkatan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan negara, istilah penyidik pejabat khusus adalah pejabat dengan persyaratan tertentu yang mendapat pendidikan penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di tahun untuk memenuhi posisi dan tugas mereka yang ditentukan secara hukum. Istilah Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai pangkat tertentu di Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah pangkat penyidik umum dan pejabat pidana karena keahliannya dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh Kapolri.<sup>60</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi negara Republik Indonesia;  
Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- b. Penyelidik  
Penyelidik yaitu pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberi wewenang menurut untuk melakukan penyelidikan.
- c. Penyidik pembantu  
Penyidik pembantu yaitu pejabat kepolisian negara RI yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.
- d. Jaksa  
Jaksa yaitu Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e. Hakim

---

<sup>60</sup> H.R Abdusalam,2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 56

Hakim yaitu pejabat pengadilan yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili

f. Advokat/ kuasa hukum

Advokat /kuasa hukum yaitu pihak atau orang yang akan memberikan bantuan hukum kepada pihak yang terseret dalam suatu kasus. Serta membantu proses berjalannya acara sidang di pengadilan

g. Pejabat aparat eksekusi

Pejabat aparat eksekusi pihak ini bertugas melaksanakan UU pelaksanaan pidana. Misalnya pejabat Lapas (lembaga pemasyarakatan).

## L. PERJUDIAN ONLINE

Perjudian merupakan fenomena yang tidak bisa dipungkiri di masyarakat. Seiring waktu, perjudian dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme dan bentuk yang berbeda. Perjudian umumnya dianggap sebagai kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis KUHP.<sup>61</sup> Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm.23

<sup>62</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, hlm. 129

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, kegiatan judi juga berubah menjadi judi online yang lebih nyaman dan aman. Fenomena judi online yang sekarang marak terjadi adalah judi togel online, yang banyak sekali ditemukan di tengah masyarakat terutama di warung-warung internet, atau dengan menggunakan laptop dalam menjalankan aktivitas tersebut, atau bahkan lewat smartphone yang memiliki fasilitas pendukung atau aplikasi pendukung bermain judi togel online.<sup>63</sup>

Judi togel (toto gelap) merupakan judi yang banyak dijumpai. Judi ini dilakukan yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan.<sup>64</sup> Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi online adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dajalankan di warnet, tempat-tempat *berwifi*, atau melalui *smartphone*. Dalam pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana online dengan mengirimnya lewat M-Banking. Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.<sup>65</sup> Dengan adanya computer dalam jaringan skala yang luas, ang merupakan keuntungan besar dibandingkan perjudian tradional.

#### 1. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana

Prihal ruang lingkut hukum acara pidana sangat erat kaitannya dengan proses pemeriksaan perkara pidana, yang oeh KUHP sekarang ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu: Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan (eksekusi).

---

<sup>63</sup> Asrul Azis, 2012, "*Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perpektif Kriminologi*," Jurnal Ilmiah, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, hlm.3

<sup>64</sup> Legendsinclay.com, *Cara Jitu Menebak Hingga Mengetahui Sistem Kerja Togel Online*, dalam <http://legendsinclay.com> , diunduh 23 Desember 2022 pukul 21:00

<sup>65</sup> Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, "*Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)*," Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, I (1), (2015), hlm. 2

2. Penyidikan perkara pidana

Penyidikan merupakan tahapan pertama dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah polisi, yaitu sejak adanya sangkan bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah tentu berdasarkan atas cara-cara yang di atur dalam undang-undang (KUHAP) ; bandingkan dengan pasal 14 ayat 1 huruf g UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.

3. Penuntutan perkara pidana

Menuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan perkara pidana adalah tugas yang dilakukan oleh kejaksaan.

4. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Setelah suatu perkara pidana oleh Jaksa/Penuntut umum ke pengadilan yang berwenang, maka tugas selanjutnya bagi hakim pengadilan untuk memeriksa dan mengadili serta kemudian mengambil keputusan. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

5. Pelaksanaan putusan

Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim dapat dilaksanakan. Pelaksanaan keputusan hakim ini adalah tugas kejaksaan dengan tetap ada pengawasan oleh hakim. Lihat 17 UU

NO. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 30 ayat 1. Hakekat eksekusi ini adalah agar supaya amar/dictum putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Terutama sekali terhadap putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa/vrijspraak berada dalam tahanan, agar segera untuk dibebaskan (perhatikan HAM setiap individu ).

6. Sumber-sumber Hukum Acara Pidana

a. Undang-undang Dasar 1945

Dalam UUD 1945 terdapat beberapa ketentuan pasal yang mengatur tentang hukum acara pidana, yaitu:

- 1) Pasal 24 dan 25 UUD 45 hasil amandemen menyebutkan :  
Pasal 24 ayat 1 perubahan ketiga UUD 45 “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; Pasal 24 ayat 2 Perubahan Ketiga UUD 45 menyebutkan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan Militer dan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi Pasal 24 ayat 3 perubahan keempat UUD 1945 “menentukan Badan–badan lain yang fungsinyaberkaitan dengan kekuasaankehakiman diatur dalam undang–undang”. Pasal 24 A ayat 5 Perubahan Ketiga UUD 1945, menentukan Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang–undang. Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, menyebutkan bahwa “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang – undang dasar ini.

b. Undang-undang

Dalam perjalanan sejarah hukum acara pidana di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara pidana yaitu:

1. UU No 8 Tahun 81, LN 1981 No 76 KUHAP
2. UU No 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. UU No 4 Tahun 2004 ,yo UU No 48/ 2006 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
4. UU RI No. 8 Tahun 1995 tetang Pasar Modal, khususnya Bab XIII, tentang Penyidikan, Bab XN tentang Pidana.
5. UU No 11 (PNPS) Tahun 1963, LN 1963 No 101 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
6. UU RI No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
7. UU RI No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara RI
8. UU No 16 Tahun 1961, LN 1961 No 225 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi
9. UU No 5 (PNPS) Tahun 1959, LN 1959 No 80 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana tertentu.
10. UU No 7 Tahun 1955, LN 1955 No 27 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
11. *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en het beleid der Justitie* disingkat
12. UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
13. UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK
14. UU No. 4 Tahun 2004. Tentang Kehakiman
15. UU No. 5 Tahun 2004 Tentang MA.

## **M. FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA JUDI ONLINE**

Maraknya tindak pidana perjudian online dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor Sosial & Ekonomi**

Banyak anggapan dan pendapat perjudian online lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Yang dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat.

### **2. Faktor Situasional**

Adanya kondisi didalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita – berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil, sehingga banyak yang tertarik.

### **3. Faktor Belajar**

Awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkayakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian online berulang kali. Sebagai yang beraksi belajar menghasilkan peluang.

### **4. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan**

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau

kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

5. Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri dibidang ITE Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

#### **N. Peraturan Pemerintah**

1. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 LNRI Tahun 1983 No 36 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.
2. PP No 35 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Bidang Kepabeanan Dan Cukai.
3. KEPRES RI NO. 73 Tahun 1967, Tentang Pemberian Wewenang kepada Jaksa Agung Melakukan Pengusutan dan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap mereka yang Melakukan Pentelundupan.
4. KEPRES RI No. 55 Tahun 1991, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
5. KEPRES RI No 10 Tahun 1995, Tentang Tunjangan Hakim.
6. SURAT EDARAN MA RI No 3 Tahun 1990 Tentang Penyidikan Dalam Perairan Indonesia.
7. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.14. PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

8. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.03. HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 Tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara Berdasarkan Kepres RI. No 5 Tahun 1987 Tentang Mengurangi Masa Menjalani Pidana (Remisi).
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No M 2789. KP.04.12 Tahun 1985 tanggal 1 Juli 1985 tentang Pengangkatan Hakim Militer Seluruh Indonesia Untuk Menyidangkan Perkara – Perkara Koneksitas.
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI NO. 7 Tahun 1983 tanggal 11 Nofember 1983, tentang Beralihnya Masa Peralihan Pasal 284 KUHAP.



### **BAB III**

## **PENEGAKAN DAN PEMBUKTIAN PERJUDIAN**

### **ONLINE DI INDONESIA**

#### **A. Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia**

Penegakan hukum atas putusan Hakim pada Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN.Bta di mana dalam pertimbangan Hakim dapat dilihat dan dianalisa sifat hakim dalam memutus suatu perkara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang ada, Hakim berkeyakinan bahwa terpidana sudah memenuhi seluruh unsur pidananya. Hal tersebut dapat dilihat dari pembuktian pada persidangan yaitu:

1. Unsur Barang Siapa,

Unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang/badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benarnya/bukan. Hal ini untuk menghindari adanya eror in persona dalam menghukum seseorang. Pada persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu Novriansyah Bin Riduan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa. Namun, unsur barang siapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya.

2. Unsur dengan sengaja. Inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan wicens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-

tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut.<sup>66</sup> Selanjutnya, menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakuan.<sup>67</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Adapun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu

#### **B. Pembuktian pada perjudian online putusan No.134/Pid.B/2020/PN.Bta**

Pembuktian dalam persidangan ini, pada hari sabtu tanggal 4 januari 2020 sekitar jam 17.00 WIB didalam kontrakan yang terletak dijalan setia budi, kelurahan kemalaraja, kabupaten OKU atau tepatnya pada kios kosong pasar batu, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 unit Hp Vivo Y65 yang digunakan terdakwa untuk membuka situs judi online Dewa Togel jenis roulette, 1 buah kartu ATM Bank BRI A.n Novriansyah, 1 lembar struk transfer kesitus judi sebesar Rp.1.000.000, uang tunai sebesar Rp.80.000 dengan 1 lembar pecahan Rp.50.000, 1 lembar pecahan Rp.10.000, 1 lembar pecahan Rp.5.000, 7 lembar pecahan Rp.2.000 dan 1 lembar pecahan seribu. Uang tunai sebesar Rp.70.000 dengan pecahan 33 lembar Rp.2.000 dan 4 lembar Rp.1.000, 1 buah tas selempang warna merah hitam dan 1 buah dompet warna hitam.

Cara terdakwa bermain judi jenis roulette terdakwa memilih angka taruhan dengan pilihan 1 sampai dengan angka 36, kemudian menunggu bola

---

<sup>66</sup> (Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441).

<sup>67</sup> (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102).

berputar selama 2 menit. Apabila bola berhenti diangka taruhan yang dipilih terdakwa maka akan mendapatkan keuntungan dengan rincian bahwa terdakwa memasang nilai taruhan sebesar Rp.1000 dengan satu kali putaran maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.36.000 jika di kali 2 maka terdakwa mendapat uang sebesar Rp.72.000, jika 3 kali mendapatkan uang sebesar sebesar Rp.108.000.

Menurut analisa penulis, dalam persidangan merupakan sesuatu proses penegakan keadilan yang mana hakim memiliki kewenangan untuk memutus dan menjatuhkan hukum terhadap terdakwa. Pembuktian yang ada pada putusan ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim atas dalili atau peristiwa hukum yang melanggar UU yang mana peristiwa tersebut diajukan oleh penuntut umum dalam suatu siding perkara.

Selanjutnya, hakim menggunakan seluruh dalil kesaksian dan alat-alat bukti sebagai dasar bagi pertimbangan yang dibuat oleh hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Alat-alat bukti diatas memberikan keyakinan dan kepastian kepada hakim dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara

### **C. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Positif**

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dikenal juga dengan nama *Positief Wettelijke Bewjis Theorie*. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang.<sup>68</sup> Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakan kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus mempergunakan keuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.<sup>69</sup> Teori pembuktian menuntut undang-

---

<sup>68</sup> Lilik Mulyadi, *op.cit*, hlm. 188

<sup>69</sup> Rusli Muhammad (a), *op.cit*, hlm. 188

undang secara positif adalah system pembuktian yang bertolak belakang dengan teori pembuktian menurut keyakinan *convention intime*.<sup>70</sup>

Dalam aspek ini hakim terikat pada adagium, jika alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai dengan ketentuan undang-undang, hakim harus menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim “berkeyakinan” bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah, begitupun sebaliknya, apabila cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang tidak dapat dipenuhi, hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut “keyakinannya” terdakwa bersalah.<sup>71</sup> Dengan berpedoman pada undang-undang yang ada berarti hakim telah berdiri tegak pada nilai pembuktian yang objektif tanpa dipengaruhi nilai subjektivitasnya.

Menurut D.Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan yang keras.<sup>72</sup> Dalam ajaran ini hakim hanya sebagai corong undang-undang dan robot pelaksana undang-undang yang dianggap tidak memiliki hati nurani, jika hati nurani itu ada, harus disingkirkan karena tidak berhak untuk hadir dan dilibatkan dalam pengambilan putusan.<sup>73</sup>

Pembuktian berdasarkan undang-undang yang secara positif ini mempunyai keuntungan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan bagi perkara pidana yang ringan dapat memudahkan hakim mengambil keputusan karena resiko kekeliruan kemungkinannya kecil sekali.<sup>74</sup> Dalam peradilan pidana, terutama pada waktu mengadili perkara yang tidak ringan sudah banyak keberatan untuk menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, karena ada kecenderungan dengan mutlak memperlakukan pemeriksaan perkara secara *inquisitor* dan apabila sudah

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Andi Hamzah (a), *op.cit*, hlm. 251

<sup>73</sup> Rusli Muhammad (a), *op.cit*, hlm. 189

<sup>74</sup> *Ibid.*

terdapat pengakuan terdakwa dan/atau keterangan saksi-saksi, wajib diputus terbukti dan dipidana oleh hakim sekalipun dapat dirasakan pengakuan dan keterangan itu bohong sebagai perkara versi buatan.<sup>75</sup>

Seiring berjalannya waktu teori pembuktian pun mengalami perkembangan yang membuat teori tidak mendapat penganut lagi.<sup>76</sup> Teori pembuktian ini juga ditolah oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena beliau mengatakan bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagipula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>77</sup>

#### **D. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif**

*Negatief wettelijk bewijsjtheorie* ataupun pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim.<sup>78</sup> Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat-alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.<sup>79</sup> Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakikatnya merupakan “penemuan” antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theory*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.<sup>80</sup>

Ini ajaran teori berdasarkan Undang-Undang secara negatif adalah bahwa hakim di dalam menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan atau ada

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> A. Minkenhof, 1967, *De Nederlandse Strafvordering*, Tjeenk Wilink & Zoon, Haarlem, hlm. 217

<sup>77</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hlm. 75

<sup>78</sup> Rusli Muhammad (a), *op.cit*, hlm. 188

<sup>79</sup> Lilik Mulyadi, *op.cit*, hlm. 196-197

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 197

tidaknya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya.<sup>81</sup> Jika alat buktinya terpenuhi, tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang sifatnya pembedaan, sebaliknya, sekalipun hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku suatu tindak pidana dan mempunyai kesalahan, tetapi tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana, tetapi putusan bebas.<sup>82</sup> Membahas tentang sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, kita perlu membahas pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”.*

Ketentuan tersebut jelas memperlihatkan bahwa, dalam pembuktian diperlukan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Kedua syarat ini harus ada dalam setiap pembuktian, apabila kedua hal itu tidak terpenuhi, berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dari penjelasan tersebut, nyatalah bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheori*) Karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam sistem pembuktian ini telah tercermin dalam pasal 183 dan dilengkapi dengan pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah.<sup>83</sup> KUHAP dinyatakan menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif terlihat dalam penjelasan pasal 183 yang menyebutkan bahwa pembuat Undang-Undang telah menentukan pilihan, yaitu sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah

---

<sup>81</sup> Rusli Muhammad (a), *op.cit*, hlm. 190

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.<sup>84</sup>

#### **E. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis**

Sistem pembuktian yang didasari atas keyakinan hakim dilandaskan oleh suatu alasan yang logis atau juga disebut *conviction rasionne*. Sistem pembuktian ini menggunakan keyakinan hakim sebagaimana keyakinan tersebut memiliki peranan penting dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam sistem pembuktian ini, putusan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan kesalahan terdakwa, namun penerapan putusan hakim harus selektif dalam arti putusan hakim “dibatasi” karena itu adalah perilaku yang jelas dan dapat diterima harus didukung dengan alasan dalam pengambilan keputusan.<sup>85</sup>

Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Dengan arti lain, keyakinan hakim dalam sistem *conviction rasionne* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus *reasonable*, yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Hakim dalam sistem pembuktian ini tidak dapat mengeluarkan suatu putusan tanpa adanya uraian alasan yang masuk akal.

##### **1. Keterangan Saksi**

KUHAP telah memberikan batasan tentang pengertian saksi. Adapun yang dimaksud sebagai saksi ialah, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana, yang ia dengar sendiri, ia rasakan sendiri, ia lihat sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

---

<sup>84</sup> Indonesia (c), *op.cit*, *Penjelasan Pasal 183 yang berbunyi*, “Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang”, Pasal.184 ayat (1)

<sup>85</sup> Lilik Mulyadi, *op.cit*, hlm, 196

Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Dari batasan KUHAP tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapatlah ditarik 3(tiga) kesimpulan,yaitu :

- a. Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Ketentuan ini juga mengamndung pengertian bahwa saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam dua tingkat yakni ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan di sidang pengadilan.
- b. Bahwa isi apa yang diterangkan adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar 3 sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
- c. Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan.. Artinya, isinya keterangan baru, berharga, dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian.<sup>86</sup>

Dapat atau tidaknya seorang saksi dipercaya bergantung dari banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim.<sup>87</sup> Pasal 185 ayat (6)

KUHAP menyebutkan:

“Dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

---

<sup>86</sup> Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, h.38

<sup>87</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1988, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori danPraktek*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, h. 142

- a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya”

Jika hakim harus berpegang pada ketentuan tersebut maka setiap saksi harus dinilai mengenai cara hidup serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi cara hidup dan kesusilaan, seperti adat istiadat, martabat dan lain-lain, dapat dibayangkan hal itu tidak mudah dilaksanakan.<sup>88</sup> Oleh karena itu dalam hal ini diberikan kebebasan kepada hakim untuk menilainya.

Secara global dalam praktik asasnya kerap dijumpai adanya berbagai jenis saksi, yaitu:

- a) Saksi *A Charge*/ memberatkan terdakwa dan saksi *A de Charge*/meringankan terdakwa

Menurut sifat dan eksistensinya, keterangan saksi *A Charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat memberatkan terdakwa dan lazimnya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan saksi *A de Charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazimnya diajukan oleh terdakwa atau diajukan melalui Penasehat Hukum

- b) Saksi Mahkota/Kroon Getuige

Secara teoritik dalam KUHAP tidak diatur mengenai saksi mahkota. Pada hakikatnya, saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang terdakwa atau tersangka dan kepadanya diberikan suatu”kehormatan” berupa perlakuan istimewa yaitu tidak di tuntutan atas tindak pidana yang ia

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

sebenarnya merupakan salah satu pelaku atau ia dimaafkan atas kesalahannya.

c) Saksi Verbalisant

Secara fundamental, kata “*verbalisant*” adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus), untuk menyusun, membuat berita acara. Eksistensi saksi *verbalisant* tampak jikalau dalam persidangan terdakwa menyangkal keterangan saksi dan kemudian keterangan saksi atau terdakwa berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik, serta terdakwa/ saksi mencabut keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik karena adanya tekanan bersifat fisik maupun psikis.<sup>89</sup>

Terakait syarat supaya keterangan saksi dinilai sah menurut hukum, haruslah memenuhi syarat yang terbagi menjadi syarat formil dan syarat materil. Prihal syarat formil ini dalam praktik dasarnya bahwa keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing, yang berisikan janji bahwa ia (saksi) akan memberikan keterangan sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada sebenarnya, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP.<sup>90</sup>

Berikutnya, dikategorisasikan sebagai syarat formil pula adalah, dihindarinya adanya keterangan seorang saksi saja, karena aspek ini tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah karena perbuatan yang didakwakan kepadanya.<sup>91</sup> Hal ini sebagai mana diatur dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut juga sering dikaitkan dengan *unus testis nullus testis*. *Unus testis nullus testis* adalah suatu

---

<sup>89</sup> Lilik Mulyadi, *op.cit*, h, 178-182

<sup>90</sup> *Ibid*, h. 173

<sup>91</sup> *Ibid*.

asas yang dikenal dalam hukum acara, baik pidana maupun perdata, yang mana secara harafiah istilah tersebut berarti satu saksi bukan saksi.<sup>92</sup>

Perihal syarat materil dapat disimpulkan oleh ketentuan pasal 1 angka 27 jo. Pasal 85 ayat (1) KUHAP yang ditentukan bahwa;

*“Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu.”*

Dengan demikian, jelaslah sudah terhadap pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi, sehingga dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi menurut ketentuan pasal 185 KUHAP, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi bisa atau tidaknya keterangan itu dipercaya.<sup>93</sup>

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi.<sup>94</sup> Namun, KUHAP juga mengatur pengecualian menjadi saksi yang sebagaimana diatur dalam pasal 186 KUHAP, adapun pengecualian yang diatur dalam pasal 186 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

---

<sup>92</sup> Yoni A. Setyono, 2009, *Tinjauan Atas Hukum Pembuktian Pada Tindak Pidana Perkosaan* (dalam Proposal RUUI Program Unggulan/Utama, h. 10-11

<sup>93</sup> Lilik Mulyadi, *op.cit*, h, 174

<sup>94</sup> Andi Hamzah (a), *op.cit*, h, 260

- b. Saudara terdakwa yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.<sup>95</sup>

## 2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hak yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan bersama. Martiman Prodjohamidjojo menyatakan yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan objektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan hakim dalam suatu hal.<sup>96</sup>

Sebagai asas dalam peradilan, pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam hal ini hakim adalah pihak yang berwajib untuk menyelesaikan perkara atau mengadilinya. Hal itu bukan berarti hakim dianggap tahu segalanya atau dianggap sebagai manusia serba tahu, karena itu ia membutuhkan dan menggunakan keterangan seorang ahli supaya memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang suatu hal yang menyangkut perkara yang ditanganinya.

Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan 2(dua) kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahlinya lainnya.<sup>97</sup> Terdapat perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli, perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:

---

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *op.cit*, h, 145

<sup>97</sup> Rusli Muhammad (a), *op.cit*, h, 194

a. Dari segi subjeknya

Keterangan saksi biasanya diberikan kepada setiap orang, tidak terbatas pada siapa pun, yang penting ia mengetahui, melihat dan mengalami sendiri tentang suatu kejahatan yang diperiksa. Sedangkan keterangan ahli, tidak semua orang bisa memberikan keterangan, hanya mereka yang mempunyai keahlian sehubungan dengan masalah yang dihadapi.

b. Dari segi keterangan

Dalam keterangan saksi, yang disampaikan adalah peristiwa atau kejadian yang berhubungan langsung dengan kejahatan yang terjadi, sedangkan keterangan ahli tidak selamanya keterangannya itu berhubungan dengan kejahatan yang terjadi, tetapi bisa juga merupakan pendapat dari seorang ahli tentang suatu masalah yang ditanyakan.

c. Dari segi dasar keterangan

Untuk keterangan saksi, keterangannya didasarkan atas apa yang ia lihat, dengan, dan alami sendiri. Sedangkan keterangan ahli dasarnya adalah pengetahuan atau keahlian yang ia miliki

d. Dari segi sumpah

Untuk keterangan saksi sumpahnya berbunyi: “saya bersumpah bahwa akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya”, sedangkan sumpah untuk keterangan ahli adalah “saya bersumpah akan memberikan keterangan sebaik-baiknya tidak lain daripada yang yang sebaik-baiknya.”<sup>98</sup>

Terkait dengan apa isi yang harus diterangkan oleh ahli, serta syarat apa yang harus dipenuhi supaya keterangan ahli mempunyai nilai tidaklah diatur dalam KUHAP, tetapi dapat dipikirkan bahwa berdasarkan pasal 1 angka 28 KUHAP, secara khusus ada 2 (dua) syarat dari keterangan seorang ahli, yaitu :

---

<sup>98</sup> *Ibid*,

- 1) Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya
- 2) Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.<sup>99</sup>

Karena merupakan syarat, maka apabila ada keterangan seorang ahli yang tidak memenuhi salah satu atau kedua syarat diatas, maka keterangan ahli itu tidaklah dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah.

#### **F. Surat**

Surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-perundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuayyu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau menentukan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Adami Chazawi, *op.cit*, h, 63

## G. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, yang dimaksudkan dengan petunjuk hanya dapat diperoleh dari : Keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Pasal 188 ayat (3) KUHAP mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh arif dan bijaksana, setelah ia mengandakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Disisni tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim.<sup>101</sup>

Apabila kita membaca dengan teliti mengenai rumusan tentang pengertian alat bukti petunjuk dalam pasal 188 ayat (1) dan ayat (2), maka unsur atau syarat alat bukti petunjuk adalah:

- a. Adanya perbuatan, kejadian dan keadaan yang bersesuaian
- b. Ada 2 (dua) persesuaian yaitu :
  - 1) Bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain, maupun
  - 2) Bersesuaian antara, kejadian dan atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
- c. Dengan adanya persesuaian demikian itu menandakan ( menjadi suatu tanda) atau menunjukkan adanya 2 (dua) hal *in casu* kejadian, yaitu :  
Menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana, dan  
Menunjukkan siapa pembuatnya

---

<sup>100</sup> Rusli Muhammad (a), *op.cit*, h, 196

<sup>101</sup> Andi Hamzah (a), *op.cit*, h, 277

- d. Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 (tiga) alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.<sup>102</sup>

Karena keberadaan dan bekerjanya alat bukti petunjuk ini cenderung merupakan penilaian terhadap hubungan atau persesuaian antara isi dari beberapa alat bukti lainnya, dan bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri, maka dapat dimaklumi apabila sebagian ahli menaruh keberatan yang kuat atas keberadaannya dan menjadi bagian dalam hukum pembuktian perkara pidana.<sup>103</sup> Misalnya Van Bemmelen mengatakan : *Maar de voornaamste fout was touch, dat de aanwijzingen al seen bewijsmiddel warden beshouwd, terwijl zij het in wezen niet waren* ( Tetapi kesalahan utama ialah bahwa petunjuk-pwtunjuk dipandang sebagai alat bukti, padahal hakekatnya tidak ada), beliau menganggap bahwa petunjuk sebagai alat bukti tidak ada artinya.<sup>104</sup> Karena sifatnya yang demikian, maka Wirjono Prodjodikoro menyarankan supaya alat bukti penunjukan dihapuskan dari penyebutan sebagai alat bukti.<sup>105</sup>

#### H. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang diakui dan ditempatkan pada urutan kelima, sebagaimana terlihat dalam pasal 184 KUHAP, penjelasan lebih lanjut tentang keterangan terdakwa dapat kita lihat dalam pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri

---

<sup>102</sup> Adami Chazawi, *op.cit*, h, 80

<sup>103</sup> *Ibid*, h, 73

<sup>104</sup> Andi Hamzah (a), *op.cit*, h, 277

<sup>105</sup> Adami Chazawi, *op.cit*, h, 73

- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain

Pasal 189 di atas tidak menunjukkan apa sesungguhnya wujud dari “keterangan terdakwa” tersebut, apakah berupa pengakuan atau penyangkalan terhadap tuduhan yang disampaikan kepadanya, pengertian “keterangan terdakwa” diketahui melalui istilah “*verklaring van verdachte*”, yakni setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja.<sup>106</sup>

Dari keterangan pasal 189 KUHP, dapat di tarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam sidang pengadilan ataupun dapat pula diberikan di luar sidang. Apabila keterangan terdakwa dinyatakan di sidang pengadilan, supaya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, hendaknya berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui sendiri.<sup>107</sup> Sedangkan terhadap keterangan terdakwa diluar sidang hanya dapat digunakan dalam eksistensinya “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan.<sup>108</sup>

Prof. Andi Hamzah menyatakan bahwa, keterangan terdakwa tidaklah perlu sama dengan pengakuan oleh terdakwa, karena pengakuan terdakwa sebagai alat bukti haruslah memenuhi 2 (dua) syarat berikut :

- a. Mengaku bahwa ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b. Mengaku bahwa ia bersalah.<sup>109</sup>

Isi alat bukti keterangan terdakwa jauh lebih luas daripada isi pengakuan.<sup>110</sup> Namun, tidak semua keterangan terdakwa

---

<sup>106</sup> P.A.F Lamintang, 1984, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, h. 443

<sup>107</sup> Lilik Mulyadi, *op.cit*, h, 191

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Andi Hamzah (a), *op.cit*, h, 278

<sup>110</sup> Adami Chazawi, *op.cit*, h, 88

mengandung nilai pembuktian. Dari Ketentuan Pasal 189 KUHP didapatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian, antara lain:

1. Keterangan terdakwa haruslah dinyatakan dimuka persidangan
2. Isi keterangan terdakwa haruslah mengenai 3(tiga) hal yaitu :perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya sendiri, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
3. Nilai keterangan terdakwa hanya berlaku sebagai bukti untuk dirinya sendiri
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah dengan alat bukti yang lain.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan hakim dalam penegakan dan pembuktian pada putusan 134/Pid.B/2020/PN Bta**

##### **1. Acara Pemeriksaan di Persidangan**

###### **a. Acara Pemeriksaan Biasa**

Proses pemeriksaan dengan acara biasa di sidang pengadilan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap, yaitu :

###### **1) Tahap pemanggilan**

Ketika berkas perkara sudah sampai ke pengadilan, kemudian akan menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, Hakim yang ditunjuk kemudian akan menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan penuntut umum supaya memanggil tersangka dan saksi untuk datan di sidang pengadilan

###### **2) Tahap pembukaan dan pemeriksaan Identitas Terdakwa**

Setelah hakim, penuntut umum dan penasihat hukum menempati tempat duduknya masing-masing. Hakim (hakim ketua) kemudian membuka sidang dengan ketukan palu. Pada saat hakim ketua membuka sidang, ia mengatakan “persidangan ini dibuka dan terbuka untuk umum”. Hal ini dikesualikan dalam perkara pidana yang menyangkut kesuslilaan atau terdakwaanya masih anak-anak, karena persidangan demikian dinyatakan sebagai sidang tertutup.

###### **3) Tahap Pembacaan surat Dakwaan**

Pada tahap ini, kesempatan akan diberikan kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Dengan Pembacaan surat dakwaan, maka perkara yang bersangkutan telah dimulai pemeriksaanya dengan surat dakwaan yang merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana.

#### 4) Tahap Eksepsi

Setelah surat dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, hakim akan menanyakan kepada terdakwa apakah ia telah mengerti surat dakwaan tersebut atau tidak. Biasanya dalam praktek, demikian juga dalam KUHAP, terdakwa dan penasehat hukum akan diberi hak dan kesempatan untuk mengajukan eksepsi, khusus yang menyangkut hukum acara pidana apakah sudah dipenuhi atau belum dalam perkara tersebut.

#### 5) Tahap Pembuktian

Tahap pembuktian merupakan tahap yang paling penting dari setiap tahapan atau proses perkara pidana. Pada tahap Pembuktian inilah akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan guna didapatkannya kebenaran materiil sesuai dengan tujuan Hukum Acara Pidana.

#### 6) Tahap *Requisitor*/Tuntutan Pidana

Pada tahap ini, jaksa penuntut umum akan diperintahkan oleh hakim untuk mengajukan *requisitor*, yakni suatu kesimpulan dari jaksa penuntut umum dari hasil pemeriksaan di persidangan yang disertai dengan permohonan/ permintaan kepada hakim untuk menjatuhkan putusannya.

#### 7) Tahap *Pledoi*/Pembelaan

Setelah pembacaan *requisitor* oleh jaksa penuntut umum, kini saatnya untuk memberikan *pledoi* atau pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan penasehat hukumnya.

#### 8) Tahap *Replik* dan *Duplik*

Tahap ini adalah tahap setelah penasehat hukum atau terdakwa membacakan *pledoi*-nya. Pada kesempatan ini hakim akan memberikan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan tanggapan yang disebut dengan "*replik*". Dengan

disampaikannya replik oleh penuntut umum, hakim harus memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk memberikan jawaban terhadap replik tersebut. Jawaban inilah yang dikenal sebagai “duplik”.

#### 9) Tahap Putusan Hakim

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari seluruh rangkaian proses di dalam persidangan. Hakim yang terdiri dari majelis hakim tidak langsung menyusun putusannya pada saat itu, tetapi selalu menunda persidangan untuk bermusyawarah merundingkan dan memikirkan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk kemudian mengambil keputusan.<sup>112</sup>

#### 2. Kasus Posisi/ Duduk Perkara

Awal mula terjadinya kasus dimulai dengan;

Bahwa terdakwa Novriansyah Bin Riduan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Kios Pasar Baru Jalan Setia Budi Kel. Kamalaraja, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja,

“Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal di atas pada pukul 11.00 WIB di Kios Pasar Baru Jalan Setia Budi Kel. Kamalaraja, Kec. Baturaja Timur, Kab, OKU Terdakwa memasang nomor taruhan judi jenis Singapore Togel (*Toto Gelap*) sebanyak 52 (lima puluh dua) pasangan angka dengan total uang taruhan sebesar Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu) kemudian terdakwa memasang taruhan judi jenis **Roulette** dengan angka tebakkan sebanyak 105 tebakkan angka dengan total taruhan sebesar Rp. 188.00

---

<sup>112</sup> Rusli Muhammad (b), 1997, *Pengadilan Peradilan dan Putusan*, Balai Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 51-60

Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB di Kios Pasar Baru Jalan Setia Budi Kel. Kamalraja, Kec. Baturaja Timur, Kab, OKU Sdr. Mamat (DPO) memasang nomor taruhan judi jenis singapore togel (toto gelap) melalui Terdakwa sebanyak 14 pasangan angka dengan total uang taruhan yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 70.000 yang berperan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan pencarian dengan cara terdakwa memasang nomor togel dari Sdr. Mamat (DPO) tersebut ke situs judi online Dewa Togel melalui akun judi *Kampang12* milik Terdakwa.

Bahwa kemudian pada pukul 15.00 WIB di Kios Pasar Baru Jalan Setia Budi Kel. Kamalraja, Kec. Baturaja Timur, Kab, OKU Sdr. Bain (DPO) memasang nomor taruhan judi jenis singapore togel (toto gelap) melalui Terdakwa sebanyak 20 pasang angka dengan total uang taruhan yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.80.000 yang berperan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan sebagai pencarian dengan cara Terdakwa memasang nomor Sdr. Bain (DPO) tersebut ke situs judi online Dewa Togel melalui akun judi *Kampang12*

Bahwa terhadap judi jenis singapore togel (toto gelap) tersebut untuk pasang 2 angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pasang 3(tiga) angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pasang 4 angkataruhan Rp.1.000 jika angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian dari pemasangan angka yang dititipkan oleh Sdr. Mamat (DPO) dan Sdr.Bain (DPO) tersebut jika angka pasangan 2(dua) angka tersebut keluar maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp. 10.000 dari uang Rp. 70.000 yang di dapat, jika angka pasang 3 tersebut keluar maka Terdakwa akan mendapatkan Rp. 50.000(lima puluh ribu rupiah) didapat, dan jika angka pasang 4(empat) angka tersebut keluar maka

Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari uang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang didapat.

Kemudian angka yang keluar akan diumumkan pada pukul 18.40 WIB. Bahwa terhadap permainan judi jenis Roulet tersebut Terdakwa memilih angka 1 sampai dengan angka 36 kemudian menunggu bola berputar selama 2 (dua menit) dan apabila bola berhenti di angka taruhan yang dipilih maka mendapatkan keuntungan dengan rincian jika memasang nilai taruhan sebesar Rp. 1.000 (seriburupiah) dengan kali satu maka mendapatkan uang sebesar Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah), jika kali dua maka mendapatkan uang sebesar Rp. 72.000 (tujuh puluh dua ribu rupiah), dan jika kali tiga maka mendapatkan uang sebesar Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Saksi Rozi Putra Wijaya Bin Nurdin, saksi Afgan Kurnia Bin Dilip Royazi, dan Saksi Candra Muhamad Prayogo yang merupakan anggota satreskrim Polres OKU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perjudian Online, kemudian Saksi Rozi, Saksi Afgan, dan Saksi Candra melihat Terdakwa sedang bermain judi online di HP miliknya, kemudian Saksi Rozi, Saksi Afgan, dan Saksi Candra langsung mengamankan Terdakwa. Dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan Barang Bukti 1 unit HP Vivo Y65 yang digunakan Terdakwa untuk membuka situs judi online, 1 buah ATM Bank BRI An. Novriansyah, 1 lembar struk transfer ke situs judi sebesar Rp. 1.000.000.00.-, uang tunai sebesar Rp. 80.000, 1 lembar pecahan Rp. 10.000, 1 lembar pecahan Rp. 5.000, 7 lembar pecahan Rp. 2.000, dan 1 lembar pecahan Rp. 1.000. uang tunai sebesar Rp. 70.000 dengan pecahan 33 Rp. 2.000, dan 4 lembar Rp. 1.000, 1 buah tas selempang berwarna merah hitam, dan 1 buah dompet warna hitam.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

### 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam dakwaan yang di tuntutan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Menyatakan terdakwa NOVRIANSYAH BIN RIDUAN melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kodri Bin Cik Asim dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa teteap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1(satu) Buah HP Vivo Y Warna Gold No. Imei : 866196032465592, No. Imei: 866196032465584
  - 1(satu) Buah kartu ATM Bank BRI An.Novriansyah;
  - 1(satu) Buah tas selempang warna merah hitam;
  - 1(satu) buah dompet warna hitam;
  - 1(satu) lembar struk transfer senilai Rp. 1.000.00,- (satu juta rupiah)

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- Uang Tunai Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar; Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lrmbar; Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar; Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar; Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar
- Uang tunai Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 33(tiga puluh tiga) lembar; Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar;

**(Dirampas untuk Negara)**

- d. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

#### 4. Analisa Hakim

Analisa hakim dalam putusan ini ada beberapa unsur yaitu

##### a. Unsur Barang Bukti

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu Novriyansyah Bin Riduan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

1. Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

2. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

b. Unsur Tanpa Mendapat Izin

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Mendapat Izin” adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar 17.00 WIB didalam kontrakan yang terletak dijalan Setia Budi Kel. Kemalaraja Kab. OKU atau tepatnya dikios kosong pasar baru, karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel Singapore, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Vivi Y65 yang digunakan terdakwa untuk membuka situs judi online, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI An. Novriansyah, 1 (satu) lembar struk transfer ke situs judi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah). Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 33 lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna merah hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan

bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak didasarkan pada wewenang yang sah untuk melakukan perjudian jenis Togel tersebut.

c. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam permainan judi tersebut Terdakwa Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi kepada Khalayak umum. Terdakwa benar menyadari bahwa perbuatannya tersebut illegal/tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Akan tetapi Terdakwa tetap menjalankan

permainan judi tersebut, dimana Terdakwa yang memainkan judi tersebut dengan menggunakan akunya dan orang lain yang memasang nomor tersebut. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui serta menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

5. Amar putusan

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Novriansyah Bin Riduan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan sebagai Pencarian” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 2(dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Buah HP VIVO Y 65 Warna Gold No. 866196032465592, No. Imei 2 : 866196032465584
  - b. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI An. Nvriansyah;
  - c. 1 (satu) buah tas selempang warna merah hitam;
  - d. 1 (satu) buah domprt warna hitam
  - e. 1 (satu) lembar struk transfer senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

  - f. Uang Tunai Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak

1(satu) lembar; Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar; Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar; Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar; Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar

- g. Uang tunai Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 33(tiga puluh tiga) lembar; Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar;

**(Dirampas untuk Negara)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00.- (dua ribu rupiah)

Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yang mengatur bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, hakim harus memperoleh keyakinan dari adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Hal ini dikenal sebagai prinsip “batas minimum pembuktian”. Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terhadap terdakwa.

Berkat perkembangan teknologi yang sangat pesat inilah lahir Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memperluas pengertian alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Dengan lahirnya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik atau sering disingkat sebagai UU ITE telah mengakomodir mengenai alat bukti elektronik yang dapat dipakai dalam hukum acara di Indonesia. Perluasan alat bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 5 UU ITE, yang berbunyi :

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia

- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini
- d. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
  - 1. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
  - 2. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Adapun yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, tiba saatnya Penulis menyampaikan kesimpulan untuk menjawab dua pokok permasalahan dalam skripsi ini. Terhadap dua pokok permasalahan yang tercantum dalam Bab pendahuluan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pembuktian dalam tindak pidana perjudian melalui internet dilakukan berdasarkan KUHAP, yaitu dilakukan dengan tahap pembuktian di persidangan dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, adapun yang menjadi alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk. Meninjau tindak pidana perjudian melalui internet, maka merupakan suatu hal yang wajar apabila alat bukti dan/atau barang bukti elektronik yang telah diatur di dalam UU ITE, yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur secara limitatif oleh KUHAP, digunakan dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Contoh alat bukti elektronik yang bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam kasus ini adalah hasil cetakan dari situs perjudian dan juga data rekaman transaksi keuangan yang dilakukan oleh para bandar dan pemain. Alat bukti inilah yang seharusnya dihadirkan dalam proses pembuktian dalam suatu perkara tindak pidana perjudian *online*, sebagai dasar pertimbangan hakim, untuk memperoleh suatu keyakinan yang kuat bahwa tindak pidana perjudian *online* memang benar terjadi, tidakhanya berdasar kepada alat bukti sebagaimana diatur secara limitatif oleh KUHAP, dan juga tidak hanya berdasar kepada persesuaian yang didapat dari proses pemeriksaan di persidangan.

Pada penerapan praktek pembuktian, tindak pidana perjudian melalui internet digolongkan menjadi perjudian biasa dengan menggunakan dasar hukum Pasal 303 KUHP, bukan menggunakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai dasar hukum untuk menjerat para terpidana, padahal pasal tersebut adalah pasal yang lebih kuat untuk menjerat pelaku (bandar) tindak pidana perjudian melalui internet. Hal ini membuat praktek pembuktian tindak pidana perjudian melalui internet, dilakukan selayaknya tindak pidana perjudian biasa yang bukan dilakukan melalui media internet atau kecanggihan teknologi.

Adapun permasalahan yang muncul dalam kasus ini adalah tidak dihadapkannya alat bukti dan/atau barang bukti yang bersifat elektronik. Terkait hal ini, menilai tindak pidana perjudian melalui internet sebagai suatu tindak pidana, maka dihadapkannya alat bukti dan/atau barang bukti elektronik atau hasil cetaknya adalah hal yang sudah seharusnya dihadirkan dalam persidangan. Pada prakteknya, dalam tahap pembuktian, alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya tidak menjadi dasar pertimbangan dan juga keyakinan hakim dalam memutus perkara suatu tindak pidana perjudian melalui internet ini. Pertimbangan hakim dalam putusan ini semata-mata hanya berdasarkan keterangan saksi yang merupakan polisi yang ikut dalam pengintaian sampai penangkapan, keterangan terdakwa, dan ditambah dengan barang-barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Dengan tidak adanya alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya, maka pembuktian dalam perkara ini tergolong lemah.

## **B. Saran**

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut Penulis mengajukan beberapa saran yang Penulis harapkan dapat bermanfaat di kemudian hari guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut agar

tidak terjadi lagi. Beberapa saran yang Penulis ajukan adalah:

1. Diadakannya pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, dengan menambahkan jenis tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui internet, hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan terkait dengan tindak pidana perjudian. Revisi ini juga harus berisikan dengan hukuman yang sangat berat, sehingga dapat menimbulkan rasa takut bagi setiap orang yang berkeinginan untuk melakukan perjudian. Dan dilakukannya kerjasama antara Depkominfo (Departemen Komunikasi dan Informatika) dengan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), untuk memblokir situs yang bermuatan perjudian. Dengan diblokirnya situs yang bermuatan perjudian, maka tindak pidana perjudian melalui internet (*online gambling*) tidak dapat dilakukan.
2. Perlu diadakannya revisi terhadap KUHAP, dengan mencantumkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hal ini dapat dilakukan karena, pada prakteknya, penerimaan terhadap kekuatan pembuktian informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sangat tergantung kepada hakim yang akan memutus perkara, sehingga, dengan adanya KUHAP “baru” yang akan menjadi induk peraturan hukum acara pidana akan membuat para hakim tidak ragu untuk memakai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana – Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, Bandung, 1990, CV Mandar Maju.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, 1986, PT. Eresco, hlm.129
- Judi, Sebuah Masalah Sosial dan Hukum" <http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php/> diakses pada tanggal 9 Oktober 2022. Pukul 13.35
- Yusuf Al-Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam*. (Jakarta : PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 417.
- “Menuju Masa Depan Indonesia yang Cerah”, <http://www.kem.ami.or.id/2013/1/menuju-masa-depan-indonesia-yang-cerah/> diakses pada tanggal 9 Oktober 2022. Pukul 16.35
- “7Fakta Tentang Kemiskinan dan Kriminalitas Jakarta” [http://www.lintasberita.com/Nasional/Berita-Lokal/7-fakta-tentang-kemiskinan-dan-kriminalitas\\_jakarta](http://www.lintasberita.com/Nasional/Berita-Lokal/7-fakta-tentang-kemiskinan-dan-kriminalitas_jakarta), diakses pada tanggal 9 Oktober 2022. Pukul 20.32
- Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, “*Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)*,” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, I (1), 2015, hlm.2
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Jakarta, 2011, Rineka Cipta, hlm.122
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, 1992, Politeia, hlm.2
- Ruby Alamsyah, *Judi Online Perpanjang Tangan Bandar Luar Negeri, sebagaimana dimuat dalam* <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/11/17/mwem5i>

- [-judionline-indonesia-perpanjangan-tangan-bandar-luar-negeri](#) Diakses 30 oktober 2022. Pukul 17.30
- "Pengertian kata pembuktian" <http://kamusbahasaindonesia.org/Pembuktian> , diakses pada tanggal 9 Oktober 2022. Pukul 22.00
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana* , (Jakarta : Sinar Grafika,1989), hlm. 14.
- Indonesia (c), *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU. No.8, LNvNo. 76 LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 184.*
- Prof. Sudarto, S.H., 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm.113
- Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid II*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1998), hlm.273
- Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU. No.8, LNvNo. 76 LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 184
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana* , (Jakarta : Sinar Grafika,1989), hlm. 14
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm.419
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 171
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet.2, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000), hlm.13-14.
- Soerjono Soekanto , *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.52.
- Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, PT Bayumedia, hlm.392.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 110.

Laurensius Arliman S, 2015, *Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 12-13.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*

[https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34124812/Penegakan\\_Hukumwithcoverpagev2.pdf?Expires=1626931992&Signature=aM5xieGJRX8WHUPLzpqA1oGTfIMX0WD3Q~gA9fd28jkHhBGWHVsWeKPZv3CXFTmXZeZQctFNlm6PmE6nUdjX~tf6jq8yY5boO005kLAqc7c2f9HFSNepw4NVSWBwYCI91rmS77S12azK950JJSXNy~MLm9Upo8Cb6Zos~L~dVKsTtdyPjHohbKTHX5eLrVq4JYit5y4g4UV~dxJ2blRK11tKu99xav0EUnPybK5QZIXZKmyGL92~TZuXLMHP6Tsvh0Unf0sgqZkd8j1Nm11cVejUfTMh4jIHtwd0BZkCjaOW4LigfE4T6do6DgPF50QKZTWpWftWwkZrg\\_&KeyPairId=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34124812/Penegakan_Hukumwithcoverpagev2.pdf?Expires=1626931992&Signature=aM5xieGJRX8WHUPLzpqA1oGTfIMX0WD3Q~gA9fd28jkHhBGWHVsWeKPZv3CXFTmXZeZQctFNlm6PmE6nUdjX~tf6jq8yY5boO005kLAqc7c2f9HFSNepw4NVSWBwYCI91rmS77S12azK950JJSXNy~MLm9Upo8Cb6Zos~L~dVKsTtdyPjHohbKTHX5eLrVq4JYit5y4g4UV~dxJ2blRK11tKu99xav0EUnPybK5QZIXZKmyGL92~TZuXLMHP6Tsvh0Unf0sgqZkd8j1Nm11cVejUfTMh4jIHtwd0BZkCjaOW4LigfE4T6do6DgPF50QKZTWpWftWwkZrg_&KeyPairId=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA) hal. 2. Diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 14.00 WIB

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm.186

E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, hlm. 8

C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-nasionalitas-aktif-1t5b07770d798f2> diakses pada 25 des 2022 pukul 12.45

Moh Khasan, *Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 1, April 2017, hlm. 69.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal 75

<http://kampushukum.com/pengertian-kesalahan-schuld-menurut-ahli-pidana/> Diakses Tanggal 19 november 2022 Pukul 22.08 WIB

Ibid

Luhut M.P Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana, cet Ke-1*, Djambatan, Jakarta, hlm. 76

- Andi Hamzah, 1997, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet Ke-3, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 105
- Presentase dan Sabuan Ansori, 2000, *Hukum Acara Pidana*, cet ke-1, Indra Laya Universitas Sriwijaya
- C.T.S Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum*, cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 347
- Andi Hamzah, *op.cit*, hlm.112
- H.R Abdusalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 56
- P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm.23
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, hlm. 129
- Asrul Azis, 2012, “*Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perpektif Kriminologi*,” *Jurnal Ilmiah*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, hlm.3
- Legendsinclair.com, *Cara Jitu Menebak Hingga Mengetahui Sistem Kerja Togel Online*, dalam <http://legendsinclair.com>, diunduh 23 Desember 2022 pukul 21:00
- Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, “*Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)*,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, I (1), (2015), hlm. 2
- (Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441).
- (Soedarto, *Hukum Pidana* 1, 1990 : 102).
- A. Minkenhof, 1967, *De Nederlandse Strafvordering*, Tjeenk Wilink & Zoon, Haarlem, hlm. 217

Indonesia (c), *op.cit*, *Penjelasan Pasal 183 yang berbunyi, “Ketentuan ini adalah untuk menja-min tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang”*, Pasal.184 ayat (1)

Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, h.38

Martiman Prodjohamidjojo, 1988, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori danPraktek* , PT Pradnya Paramita, Jakarta, h. 142

Yoni A. Setyono, 2009, *Tinjauan Atas Hukum Pembuktian Pada Tindak Pidana Perkosaan* (dalam Proposal RUUI Program Unggulan/Utama, h. 10-11

P.A.F Lamintang, 1984, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, h. 443

Rusli Muhammad (b), 1997, *Pengadilan Peradilan dan Putusan*, Balai Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 51-60

